


**PELAKSANAAN WAKAF UANG DALAM TINJAUAN UNDANG-  
UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF  
(Studi Pengelolaan Wakaf Uang di Kecamatan Gunung Sugih  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**T E S I S**

**Program Studi: Hukum Keluarga**



**Oleh :**

**ACHMAD SUHAIMI**  
**NPM. 1504672**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO-LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

**PELAKSANAAN WAKAF UANG DALAM TINJAUAN UNDANG-  
UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF  
(Studi Pengelolaan Wakaf Uang di Kecamatan Gunung Sugih  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**T E S I S**

**Diajukan Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister  
dalam Bidang Hukum Keluarga**

**Program Studi: Hukum Keluarga**



Oleh :

**ACHMAD SUHAIMI**  
NPM. 1504672

**Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
**Pembimbing II : Husnul Fatarib, Ph.D**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO-LAMPUNG  
1439 H / 2018 M**

**IMPLEMENTATION OF MONEY AFFAIRS IN REVIEW OF LAW  
NUMBER 41 OF 2004 ABOUT WAQF  
(Management Study of Money Waqf in Gunung Sugih District  
Central Lampung Regency)**

**ABSTRACT**

Implementation of waqf in Gunung Sugih Subdistrict, Central Lampung Regency, many of the people do money waqf. However, there are still many people who do not know about the terms and procedures for implementing the money waqf. Most people just follow along about the money waqf habits that exist in the Gunung Sugih District. As well as managing money waqf in Gunung Sugih Subdistrict is also not optimal, because most recipients of money waqf do not use the money as venture capital or other forms of business in order to obtain more profits. This happened because of the optimal waqf management container in Gunung Sugih District related to this money waqf. Not all who receive money waqf in Gunung Sugih District manage money waqf in accordance with Law No. 41 of 2004 concerning endowments. The purpose of this study was to determine the review of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf on the Implementation of Money Waqf in the District of Gunung Sugih, Central Lampung Regency.

This research is a field research, because to get data about the implementation of money waqf in Gunung Sugih Subdistrict which is of course by going directly to the research site. Methods of interviewing, observation and documentation are used in collecting data that are expected to reveal facts in the field related to the focus of the research.

Based on the results of the study concluded that: Implementation of Money Waqf in Gunung Sugih Subdistrict in terms of Islamic Law is permissible as long as the money is invested in profit sharing business (*mudharabah*), then the profits are channeled according to the purpose of waqf. So that the money represented is fixed, while what is conveyed to *mauquf aih alaih* is the result of developing the waqf money. *Mauquf aih* achieved in this case was poor children whose schools were financed. Whereas according to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf that management and development of waqf assets especially cash waqf is carried out by sharia principles. The implementation of waqf money for the welfare of the people has four main benefits from cash waqf. First, the cash waqf can vary so that someone who has limited funds can start giving his waqf funds without having to wait to become a landlord first. Second, through cash waqf, waqf assets in the form of vacant land can begin to be utilized by building construction or processed for agricultural land. Third, cash waqf funds can also help some Islamic education institutions whose cash flow sometimes develops deflated and pays the academics a minimum. Fourth, Muslims can be more independent in developing the world of education without having to be too dependent on the state's education budget which is increasingly limited.

**PELAKSANAAN WAKAF UANG DALAM TINJAUAN UNDANG-  
UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF  
(Studi Pengelolaan Wakaf Uang di Kecamatan Gunung Sugih  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**ABSTRAK**

Pelaksanaan wakaf Di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah banyak masyarakatnya yang melakukan wakaf uang. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai syarat dan prosedur pelaksanaan wakaf uang tersebut. Kebanyak masyarakat hanya ikut-ikutan saja mengenai kebiasaan wakaf uang yang ada di Kecamatan Gunung Sugih tersebut. Serta pengelolaan wakaf uang di Kecamatan Gunung Sugih juga belum optimal, karena sebagian besar penerima wakaf uang tidak menggunakan uang tersebut sebagai modal usaha atau bentuk usaha lain guna memperoleh keuntungan yang lebih. Hal tersebut terjadi karena optimalnya wadah pengelolaan wakaf yang ada di Kecamatan Gunung Sugih terkait wakaf uang ini. Tidak semua yang menerima wakaf uang yang ada di Kecamatan Gunung Sugih mengelola wakaf uang sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, karena untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan wakaf uang di Kecamatan Gunung Sugih yang tentunya dengan terjun langsung di tempat penelitian. Metode wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan dalam mengumpulkan data yang diharapkan dapat mengungkap fakta di lapangan terkait fokus penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: Pelaksanaan Wakaf Uang di Kecamatan Gunung Sugih ditinjau dari Hukum Islam adalah diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang tersebut. *Mauquf 'alaih* dalam hal ini adalah anak miskin yang sekolahnya dibiayai. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah. Pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai. *Pertama*, wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. *Keempat*, umat islam dapat lebih mandiri

mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15.A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 faksimili (0725) 47296 website www.pps.metrouniv.ac.id email ppsiaimetro@metrouniv.ac.id


**PERSETUJUAN AKHIR TESIS**

**NAMA : ACHMAD SUHAIMI**

**NPM : 1504672**

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<b><u>Dr. Mat Jalil, M.Hum</u></b> Pembimbing I	 (.....)	(.....)
<b><u>Husnul Fatarib, Ph.D</u></b> Pembimbing II	 (.....)	(.....)

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga



**Dr. Edi Susilo, M.H.I**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Jl. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 faksimili (0725) 47296 website www.pps.metrouniv.ac.id email ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN**

Tesis dengan judul: PELAKSANAAN WAKAF UANG DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Pengelolaan Wakaf Uang Di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah), yang ditulis oleh ACHMAD SUHAIMI, NPM. 1504672, Program Studi Hukum Keluarga, telah diujikan dalam *Sidang Ujian Tesis Munaqosyah*, pada program Pasca Sarjana IAIN Metro, pada hari/tanggal: Rabu/19 Desember 2018.

**TIM PENGUJI**

Penguji Utama : Dr. Tobibatussaadah, M.Ag

Pembimbing I/Penguji I : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Pembimbing II/Penguji II : Husnul Fatarib, Ph.D

Mengetahui,  
Direktur Program Pasca Sarjana  
IAIN Metro Lampung

**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 197010201998032002

**PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ACHMAD SUHAIMI**

NPM : 1504672

Program Studi : Hukum Keluarga


Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penulisan saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebut dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi.

Metro, Mei 2018



**Achmad Suhaimi**  
NPM. 1504672

**MOTTO**



*Artinya: sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, Maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.*  
(QS. Ali Imron: 76)<sup>1</sup>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu institusi filantropi Islam yang bisa diandalkan menunjang agenda keadilan sosial khususnya di kalangan masyarakat Islam. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah filantropi Islam abad pertengahan, yang jejak keagungannya masih dapat disaksikan di negeri-negeri Muslim, seperti Turki dan Mesir. Wakaf pada masa itu bukan hanya didirikan untuk santunan fakir dan miskin atau untuk kegiatan keagamaan, melainkan hadir untuk membangun dan memelihara fasilitas umum non-keagamaan. Misalnya, ada wakaf untuk jembatan, wakaf untuk menara kontrol lalu lintas kapal laut, wakaf untuk irigasi pertanian, wakaf untuk pemandian dan air minum umum, serta wakaf untuk taman perkotaan. Bahkan ada wakaf

---

<sup>1</sup> QS. Ali Imron: 76

untuk memberi makan burung di musim dingin, seperti yang sekarang ini masih dipraktikkan di Turki.<sup>2</sup>

Secara umum orang lebih mengenal istilah wakaf hanya untuk orang muslim (orang yang beragama Islam), keberadaan wakaf di Indonesia adalah digunakan untuk masjid, musholla, sekolah, rumah, jariah, tanah pertanian, yatim piatu. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga Wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.

Di masa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup memprihatinkan saat ini, sesungguhnya peranan wakaf di samping instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, sedekah dan lain-lain belum dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya.

---

<sup>2</sup> [www.republika.com](http://www.republika.com)

Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu, kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, apalagi wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti hanya digunakan untuk masjid, musholla, pondok pesantren, sekolah, makam dan sebagainya.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan nadzir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah.

Badan khusus yang dimaksud adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa : “dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia”. Badan ini diharapkan dapat mengelola wakaf secara produktif dan profesional, khususnya wakaf uang dengan berdasarkan perumusan Fiqih Wakaf baru. Dalam pengelolaan wakaf uang, nantinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus bekerja sama dengan lembaga profesional dan bank-bank syariah.

Dengan demikian, harta Wakaf dapat berkembang dengan baik dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti wakaf uang, saham dan lain-lain. Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi :

- a. Benda tidak bergerak; dan
- b. Benda bergerak.

Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak, salah satunya adalah uang/uang. (Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang/uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam

bentuk uang. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.<sup>3</sup>

Dalam dekade terakhir terjadi perubahan yang sangat besar dalam masyarakat Muslim terhadap paradigma wakaf ini. Wacana dan kajian akademis ini kemudian merebak ke Indonesia enam tahun terakhir. Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah wakaf uang. Wakaf uang sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu; salah satunya Imam az-Zuhri yang membolehkan wakaf uang (saat itu dinar dan dirham). Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i juga membolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi juga membolehkan dana wakaf uang untuk investasi mudharabah atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungan dari bagi hasil digunakan untuk kepentingan umum.<sup>4</sup>

Sebagai contoh apabila wakaf uang dapat diimplementasikan maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan ummat. Jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat Muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 milyar setiap bulan (Rp 1,2 trilyun per tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10 miliar setiap bulan (Rp 120 miliar per tahun). Apakah ini realistis? Model wakaf semacam ini akan memudahkan masyarakat kecil untuk ikut menikmati pahala abadi wakaf.

---

<sup>3</sup> Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag-RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Jakarta; Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hal. 1

<sup>4</sup> Abdul Aziz Setiawan, *Peneliti pada SEBI Research Center*, STIE SEBI Jakarta. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

Mereka tidak harus menunggu menjadi ‘tuan tanah’ untuk menjadi *Muwaqif*. Selain itu, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia cukup tinggi, sehingga kita dapat optimis mengharapkan partisipasi masyarakat dalam gerakan wakaf uang.<sup>5</sup>

Di Indonesia, praktek wakaf produktif atau wakaf uang masih tergolong baru. Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur merupakan salah satu contoh lembaga yang dibiayai dari wakaf. Sedangkan yang tidak kalah monumental adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika. Lembaga otonom Dompot Dhuafa Republika ini memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhuafa di gedung berlantai empat, lengkap dengan operasional medic 24 jam dan mobile-service. LKC adalah obyek wakaf uang yang efektif, memberi secercah harapan semangat hidup sehat kaum dhuafa.<sup>6</sup>

Dengan adanya lembaga layanan kesehatan ini, golongan masyarakat yang dhuafa bisa memperoleh haknya tanpa perlu dibebankan oleh biaya-biaya seperti halnya rumah-rumah sakit konvensional. Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI tulus menyatakan bahwa wakaf uang produktif memang hendak dipopulerkan di Indonesia seiring perkembangan zaman.

Munculnya pemikiran wakaf uang/uang yang dipelopori oleh Prof.Dr.M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> [www.republika.com](http://www.republika.com)

instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat. Paling tidak dengan wakaf uang, minimal ada 4 (empat) manfaat utama yaitu :<sup>7</sup>

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu;
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian;
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga Pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji Civitas Akademika alakadarnya;
4. Pada gilirannya, InsyaAllah Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan (APBN) yang memang semakin lama semakin terbatas.

Wakaf uang juga dapat menjadi instrumen ekonomi untuk menyelesaikan masalah perekonomian yang membelit. Paling tidak, wakaf uang yang diperkenalkan oleh Prof Dr MA Mannan melalui pendirian Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh. SIBL menancapkan tonggak sejarah dalam dunia perbankan dengan mengenalkan Cash Wakaf Certificate atau sertifikat Wakaf Uang. Menurutnya, melalui sertifikat ini SIBL mengelola harta si kaya kemudian mendistribusikan keuntungannya kepada kaum papa.

Dapat dikatakan bahwa wakaf uang ini merupakan sumber pendanaan yang dihasilkan dari swadaya masyarakat karena sertifikat wakaf uang ini adalah untuk menggalang tabungan sosial serta mentransformasikannya menjadi modal sosial dan membantu mengembangkan pasar modal sosial. Selanjutnya melalui sertifikat ini berarti menyisihkan sebagian keuntungan

---

<sup>7</sup> Efri Syamsul Bahri, <http://www.geocities.com>, dimuat di Harian Republika, 10 September 2016

dari sumber daya orang kaya kepada fakir miskin. Dengan demikian akan menumbuhkan tanggungjawab sosial mereka pada masyarakat sekitarnya yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf uang produktif dianggap sebagai sumber dana yang sangat bisa diandalkan untuk mensejahterakan rakyat miskin.

Dari uraian tersebut, merupakan alasan yang mendorong penulis untuk menyusun proposal tesis yang berjudul **“Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kelurahan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Di dalam penulisan proposal tesis ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti agar didalam penulisannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan proposal tesis ini agar dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan di dalam penulisan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan proposal tesis ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf uang ditinjau dari Hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ?

2. Bagaimana pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat ?
3. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat dan penyelesaiannya ?

### C. Kerangka Teori

Indonesia merupakan salah satu dari negara yang struktur ekonominya timpang (terjadi kesenjangan), karena basis ekonominya dikuasai oleh segelintir orang yang menerapkan prinsip ekonomi ribawi. Mereka ini adalah:<sup>8</sup>

1. Kalangan feodalisme-tradisionalis, yaitu mereka yang mencengkeramkan basis ekonominya di daerah pedesaan secara turun temurun, dengan menguasai sebagian besar tanah karet dan sawah. Pada dasarnya, timbulnya kelompok sosial ini berawal dari persaingan antara satu unit keluarga dengan keluarga yang lain. Siapa diantara mereka yang memiliki anggota keluarga yang lebih banyak, bekerja lebih giat, dan berwatak lebih nekat, dengan sendirinya memiliki kesempatan mengatasi pihak dari keluarga lain dalam memperluas tanah pertaniannya dan sekaligus perolehan hasil-hasilnya. Sebaliknya keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang lebih sedikit, kurang giat bekerja, dan cenderung menerima seadanya, maka akan memperoleh pendapatan yang sedikit, dan lambat-laun unit keluarga yang kecil itu harus terus menerus mengalah dengan keadaan, karena hasil pertanian akan menurun, sehingga memaksanya untuk melepas apa yang dimilikinya dan bahkan dirinya sebagai pekerja atau penggarap tanah pertanian orang lain sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada tahap ini ketimpangan sosial mulai muncul dalam kenyataan, sebagian semakin membumbung keatas dengan kekayaannya, sementara sebagian yang lain justru melorot ke bawah dengan kemelaratan yang dideritanya; dan
2. Masyarakat modern kapitalis, yaitu mereka yang diuntungkan oleh sistem ekonomi uang di satu pihak dan lembaga perbankan dengan sistem ribawi di pihak lain. Dengan kelebihan modal dan manajemennya, mereka ini mampu melancarkan strategi-strategi agar usahanya bisa mendatangkan untung yang berlipat-lipat tanpa memperdulikan pihak lain yang dirugikan karenanya. Dari keuntungan itu, sebagian untuk dibayarkan kembali ke bank bersama modal, dan sebagian yang lain dimanfaatkan untuk memperluas jaringan usahanya. Dalam hal ini, yang diuntungkan jelas adalah orang-orang yang kuat Sumber Daya Manusia (SDM) dan

---

<sup>8</sup> *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Depag-RI, 2003, hal. 7

modalnya, sedangkan korbannya ialah mereka yang lemah dari segi SDM dan modal. Sistem ekonomi kapitalis bisa timpang sedemikian besar ini disebabkan karena :

- a. mereka menerapkan ukuran manajemen bahwa jumlah tenaga kerja harus ditekan sedikit mungkin dengan selalu membangun kesetiaan dan meningkatkan keterampilan kerja yang setinggi mungkin. Sehingga tenaga kerja yang sedikit kurang ahli atau kurang setia, harus segera dicarikan penggantinya, bahkan kalau memungkinkan mereka ganti dengan mesin atau robot, akibatnya dalam ekonomi yang beralasan riba, secara politik posisi kaum buruh cenderung diperlemah; dan
- b. akibat dari panasnya riba yang menyertai modal usahanya, para pengusaha bersiasat keras untuk, menekan harga bahan baku dari masyarakat dengan, harga yang serendah-rendahnya, di satu pihak dan dipihak lainnya harga komoditi yang mereka produksi dijualnya dengan harga yang setinggi-tingginya. Apalagi jika komoditi ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan informasi maka akan sangat besar dampaknya. Sementara itu, masyarakat yang terpepet dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, adalah masyarakat yang lemah untuk tetap setia memenuhi keharusankeharusan moral dan etikanya;

Dalam kondisi inilah, kaidah menurut Thomas Hobbes yaitu "yang kuat memakan yang lemah", mulai muncul sebagai tata kehidupan yang dominan, dan yang diuntungkan dari sistem ekonomi uang serta lembaga perbankan ini adalah:<sup>9</sup>

1. para banker yang memiliki dan mengendalikan bank;
2. kalangan pengusaha, kuat yang mampu memanfaatkan fasilitas modal dari bank dan sering juga diuntungkan oleh kebijakan penguasa yang korup dan tidak memikirkan nasib rakyat banyak;
3. para nasabah kelas kakap yang sengaja menabungkan uangnya agar bisa hidup enak tanpa kerja; dan
4. para nasabah sedang dan kecil yang sekedar untuk keamanan atau gengsi.

Keadaan sekarang dengan adanya bagian kaum dhuafa (*marginal*) yang merupakan mayoritas masyarakat Indonesia yang kebetulan beragama Islam, maka hak ekonomi kaum dhuafa telah ditunjang oleh kalangan feodalisme-

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal. 9

tradisionalis dan masyarakat modern kapitalis, serta dampak pembangunan yang diperoleh dari hasil pungutan pajak usaha mereka, maka keadaan itu tidak benar adanya.

Kondisi ini semakin diperparah dengan kondisi negeri ini yang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, antara lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah angkatan kerja tidak sebanding, bahkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus berlanjut karena alasan keterpurukan ekonomi. Dampak pembangunan juga merugikan kaum dhuafa, seperti kita lihat semakin banyaknya penggusuran, pembersihan Pedagang Kaki Lima. Tersingkirnya modal kecil (retail) oleh pesaing modal, seperti mini market yang berdiri dimana-mana. Hal ini diperparah harga-harga kebutuhan pokok yang terus terangkat naik, sedangkan upah yang mereka terima ternyata tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga tingkat kriminalitas terus melonjak, dan ironisnya yang mengalami ini adalah negeri yang mayoritas adalah beragama Islam.

Oleh karena itu, tidak ada kata lain untuk meminimalisir kesenjangan masyarakat, selain hanya dengan memaksimalkan peran-peran lembaga pemberdayaan yang ada, antara lain lembaga Wakaf dan juga zakat. Di masa pertumbuhan ekonomi yang memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan Wakaf di samping instrumen-instrumen lainnya, dapat dirasakan manfaatnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di bidang perekonomian, apabila Wakaf dikelola secara baik.

Peruntukan Wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan hanya cenderung untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah saja, hal ini dikarenakan keterbatasan pemahaman umat Islam akan pengertian Wakaf, baik mengenai macam harta yang diwakafkan, peruntukan Wakaf maupun nadzir wakaf. Pada umumnya umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan Wakaf hanya terbatas untuk, kepentingan peribadatan, seperti masjid, musholla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, makam, dan lain-lain. Sehingga dapat dikatakan, bahwa di Indonesia sampai saat ini potensi Wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional.

Dari praktek pengamalan Wakaf, dewasa ini tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai Wakaf, yaitu antara lain :<sup>10</sup>

1. Wakaf itu umumnya berujud benda tidak bergerak, khususnya tanah;
2. dalam kenyataan, di atas tanah itu didirikan masjid atau madrasah; dan
3. penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi Wakaf (Wakif).

Selain itu timbul penafsiran bahwa untuk menjaga kekekalannya, tanah Wakaf itu tidak boleh diperjual-belikan, akibatnya bank-bank di Indonesia tidak menerima tanah Wakaf sebagai agunan. Padahal jika tanah Wakaf bisa digunakan, maka suatu organisasi semacam Nahdatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah dan universitas juga bisa mendapatkan dana pinjaman yang diputar, dan menghasilkan sesuatu.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal. 11

Demikian pula dengan penggunaan Wakaf dari Wakif yang berbeda tidak bisa digabungkan, karena seolah-olah asset Wakaf telah kehilangan identitas individual Wakifnya. Padahal kalau beberapa harta Wakaf bisa dikelola bersama, maka bisa dihimpun berbagai faktor produksi untuk suatu investasi, dan jika potensi Wakaf tersebut di atur dengan baik dan dikelola berdasarkan asas-asas profesionalisme, maka akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hukum Islam, wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak termasuk uang. Di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, Kuwait, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, hotel, pusat perbelanjaan, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam serta telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka.

Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang termasuk bidang kesehatan. Wakaf tidak hanya mendukung

pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat.

Oleh karena itu menurut penulis beban persoalan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini karena krisis ekonominya dan di masa yang mendatang akan terpecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui sistem pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta Wakaf dalam ruang lingkup nasional.

Pembahasan permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan paradigma fakta sosial, karena permasalahan yang dibahas menyangkut struktur sosial (*social structure*) dan institusi sosial (*social institution*), dalam hal ini menyangkut tentang masyarakat Kelurahan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam hubungan dengan fakta sosial ini, maka teori sosial yang dipergunakan adalah teori fungsionalisme struktural. Sedangkan teori hukum yang dipergunakan sebagai acuan adalah teori *social engineering*.

Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal memiliki 3 (tiga) perspektif dari fungsinya (fungsi hukum), yaitu :<sup>11</sup>

*Pertama*, sebagai kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya, paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini fungsi utama suatu sistem hukum

---

<sup>11</sup> A. G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, Hal. 10

bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulasi sosial dalam suatu sistem sosial. Oleh sebab itu dikatakan Bergers<sup>12</sup> bahwa tidak ada masyarakat yang bisa hidup langgeng tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya. Selanjutnya menurut Parsons agar hukum dapat mengemban fungsi kontrol tersebut, mengemukakan ada 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu:<sup>13</sup>

1. masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;
2. masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum proses hukumnya;
3. masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan
4. masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

*Kedua* sebagai *social engineering* yang merupakan tinjauan yang paling banyak dipergunakan oleh pejabat (*the official perspective of the law*) untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Mengikuti pandangan penganjur *perspective social engineering by the law*, oleh Satjipto Rahardjo<sup>14</sup> dikemukakan adanya 4 (empat) syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat mengarahkan suatu masyarakat, yaitu dengan cara:

- a. penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi;
- b. analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai;
- c. verifikasi dari hipoproposal tesis-hipoproposal tesis; dan
- d. adanya pengukuran terhadap efektivitas dari undang-undang yang berlaku.

---

<sup>12</sup> Peter L. Berger, *Invitation to Sociology: A Humanistic Prospective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae), Inti Sarana Aksara, Jakarta, 1992, Hal. 98

<sup>13</sup> Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, Kanisius, Yogyakarta, 1994, Hal. 220-230

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo. *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977, Hal. 66

*Ketiga* perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottoms up view of the law*), hukum dalam perspektif ini meliputi obyek studi seperti misalnya kemampuan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain sebagainya.

Dengan meminjam inti dari 3 (tiga) perspektif hukum tersebut, maka secara teoritis dapatlah dikatakan apabila pemberdayaan wakaf uang (uang) dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kelurahan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, ialah karena institusi hukum tersebut baik di tingkat substansi maupun struktur, telah gagal mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang menjadi prasyarat untuk dapat berfungsinya suatu sistem hukum baik sebagai kontrol, maupun dalam mengarahkan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum.

Budaya hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedmann<sup>15</sup> adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya menolak. Dengan perkataan lain, suatu institusi hukum pada akhirnya akan dapat menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum

---

<sup>15</sup> Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Foundation, 19-75, Hal. 15

masyarakat ataupun komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat atau komunitas yang bersangkutan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini mengenai Pemberdayaan Wakaf Uang (Uang) Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kelurahan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami Pelaksanaan Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Untuk memahami Pelaksanaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat.
3. Untuk memahami hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat dan penyelesaiannya.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi Ilmu Hukum khususnya Hukum Islam lebih khusus lagi mengenai Wakaf Uang.

2. Kegunaan secara praktis

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu memberi sumbangan kepada semua pihak yang terkait dalam pemberdayaan Wakaf Uang.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun proposal tesis ini peneliti membahas menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun pembagian proposal tesis ini ke dalam bab-bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, permasalahan, kerangka teori, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan proposal tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, di dalam bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai pengertian dan ruang lingkup Wakaf dan Wakaf Uang, dasar hukum Wakaf, macam-macam Wakaf, rukun dan syarat Wakaf serta Nazdir.

BAB III. METODE PENELITIAN, menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik penentuan sample dan teknik pengumpulan data serta analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu pelaksanaan wakaf uang ditinjau dari Hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

dan pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat serta hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat termasuk penyelesaiannya.

BAB V PENUTUP, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Umum Wakaf**

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).<sup>16</sup>

Wakaf (*Ar: waqf* = menahan tindakan hukum). Persoalan Wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.<sup>17</sup> Menurut istilah, Wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil

---

<sup>16</sup> Abdul Aziz Setiawan, *Peneliti pada SEBI Research Center*, STIE SEBI Jakarta.  
www.hukumonline.com

<sup>17</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichfiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997. Hal. 1905

manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.<sup>18</sup>

Selain istilah di atas, ada beberapa pendapat dari para ulama dan cendekiawan mengenai wakaf, sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Menurut golongan Hanafi  
"memakan benda yang statusnya tetap milik si Wakif (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja". Sedangkan Wahbah Adillatuh mengartikan wakaf adalah menahan suatu harta benda tetap sebagai milik orang yang mewakaf (*Al Klakif*) dan mensedekahkan manfaatnya untuk kebajikan.
2. Menurut Golongan Maliki  
"Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan".
3. Menurut Golongan Syafi'i  
"Menahan harta yang diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan di Wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama".
4. Menurut Golongan Hambali  
"Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harus dan memutuskan semua hak penguasaannya terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekati diri kepada Allah".
5. Imam Syafi'i  
Menurut Imam Syafi'i wakaf adalah suatu ibadat yang disyariatkan. Wakaf itu telah berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (*Wakif*) telah menyatakan dengan perkataan "saya telah mewakafkan (*waqffu*), sekalipun tanpa diputus oleh hakim". Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.
6. Asy Syaukani  
Muhammad Ibnu Al Syaukani dalam "*Nail Al Autar*" rnerumuskan wakaf adalah menahan harta milik di jalan Allah untuk kepentingan fakir miskin dan Ibnu Sabil, yang diberikan kepada mereka manfaatnya, sedangkan barang atau harga itu tetap sebagai milik dari orang yang berwakif.

---

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, P'T. Alma'arif, Bandung, 1987, Hal. 5

<sup>19</sup> Abdulrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hal. 24

7. Ash Shan'aniy  
Menurut Muhammad Ibnu Ismail Ash shan'niy dalam "*Subulus Salam*" wakaf menurut istilah *sra* adalah menahan harta yang mungkin diambil hartanya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.
8. Farid Wajdi  
Muhammad Farid Wajdi dalam "*Dairah Ma'arif Al Qarn AI-Isyirin*" merumuskan wakaf adalah menahan suatu harta benda bukan menjadi milik siapapun melainkan milik Allah SWT semata.
9. Koesoemah Atmadja  
Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu barang/keadaan telah dikeluarkan/diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat. Semula, guna kepentingan seseorang/ orang tertentu atau guna seseorang maksudnya/ tujuannya/barang tersebut sudah berada dalam tangan yang mati.
10. The Shorter Encyclopedia of Islam  
*The Shorter Encyclopedia of Islam* menyebutkan pengertian wakaf menurut Istilah hukum Islam yaitu "*The protect a thing, to prevent it from becoming tof a third person*". Artinya memelihara suatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap zatnya yang dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu, tetapi dapat dipetik hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.
11. Nadziroaddin Rachmat  
Harta wakaf ialah suatu barang yang sementara asalnya (zatnya) tetap, selalu berubah yang dapat dipetik hasilnya dan yang empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan, bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan amal kebajlkan yang diperintahkan oleh syariat.
12. Ahmad Azhar Basyir  
Menurut istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan mendapatkan keridhaan Allah.
13. Rachmat Djatmika  
Wakaf yaitu menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama dipakai) dari peredaran transaksi, dengan tidak memperjualbelikannya, tidak mewariskannya dan tidak pula menghibahkannya, dan mensedekahkan manfaat untuk kepentingan umum, dengan ini harta benda yang diwakafkan, beralih menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi miik Wakaf.
14. H. Imam Suhadi  
Wakaf menurut Islam adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhoi Allah SWT, sehingga benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi atau dilenyapkan.

15. Ensiklopedia Islam Indonesia

Dalam "Ensiklopedia Islam Indonesia" yang disusun oleh Tim IAIN Syarif Hidayatullah yang diketuai oleh H. Harun Nasution disebutkan bahwa wakaf berasal dari kata *waqafa* yang menurut bahasa berarti menahan, atau berhenti. Dalam hukum fiqh istilah tersebut berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dalam hal tersebut benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan dan hilangkan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi ia menjadi hak Allah (hak umum).

16. Kompilasi Hukum Islam

Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)).

17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Rumusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik).

18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Rumusan dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

19. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan

Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi :

c. Benda tidak bergerak; dan

d. Benda bergerak.

Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak, salah satunya adalah uang/tunai. (Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang/tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.<sup>20</sup>

Pendapat tentang definisi Wakaf, Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Wakaf, yang pada akhirnya membawa perbedaan pula tentang akibat hukum yang timbul daripadanya.<sup>21</sup> Imam Abu Hanifah mendefinisikan Wakaf dengan "menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan".<sup>22</sup>

Imam Abu Hanifah memandang akad Wakaf tidak mengikat dalam artian bahwa orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh diperjual-belikan oleh pemilik semula. Dengan demikian, mewakafkan harta bagi Imam Abu Hanifah bukan berarti menanggalkan hak milik secara mutlak. Menurutnya, akad Wakaf baru bisa bersifat mengikat apabila :<sup>22</sup>

1. terjadi sengketa antara orang yang mewakafkan (*Wakif*) dengan pemelihara harta Wakaf (*nadzir*) dan hakim memutuskan bahwa Wakaf

---

<sup>20</sup> Tim Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag-RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta; Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hal. 1

<sup>21</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichfiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997. Hal. 1905

<sup>22</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, Loc.It

itu mengikat;

2. Wakaf itu dipergunakan untuk masjid; dan
3. putusan hakim terhadap harta Wakaf itu dikaitkan dengan kematian orang yang berwakaf.

Alasan Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa Wakaf tidak mengikat adalah sabda Rasulullah SAW yang menegaskan:

"Tidak boleh menahan harta yang merupakan ketentuan-ketentuan Allah" (HR. ad-Daruqudni).

Menurut Imam Abu Hanifah apabila Wakaf bersifat melepaskan hak milik, maka akan bertentangan dengan hadist ini, karena pada harta itu tergantung hak ahli waris *Wakif* yang termasuk ketentuan-ketentuan Allah SWT. Akan tetapi, Wahbah az-Zuha'li (guru besar fiqih Islam di Universitas Damascus, 22 *Ensiklopedi Hukum Islam*, Loc.It

Suriah) menyatakan bahwa maksud sabda Rasulullah SAW di atas adalah membatalkan sistem waris yang ada di zaman jahiliah yang membatasi hak waris hanya pada kaum pria dewasa, di samping hadist itu sendiri adalah hadis *daif* (lemah).

Jumhur ulama, termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin

Hasan asy-Syaibani, keduanya ahli fiqih Mahzab Hanafi, mendefinisikan

Wakaf dengan: "menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi

kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada

Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh". Jumhur ulama berpendapat

bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik *Wakif* dan akadnya bersifat mengikat.

Status tersebut telah berubah menjadi milik Allah SWT yang dipergunakan untuk kebajikan bersama, sehingga *Wakif* tidak boleh lagi bertindak hukum terhadap harta tersebut. Alasan jumbuh menyatakan bahwa harta yang diwakafkan tidak lagi menjadi milik *Wakif* dan akadnya mengikat, adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya:

"Bahwasannya Umar mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu Umar berkata kepada Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah, saya memiliki sebidang tanah di Khaibar yang merupakan harta saya yang paling berharga, lalu apa yang dapat saya lakukan terhadap harta itu (apa perintah engkau pada saya) Rasulullah SAW menjawab: "Jika kamu mau, wakafkan dan sedekahkan harta itu". Lalu Umar menyedekahkan harta itu dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Harta itu diperuntukan bagi fakir miskin, kaum kerabat untuk memerdekakan budak, untuk tamu dan orang terlantar. Tidak ada salahnya bila pengelola tanah itu mengambil (hasilnya sekedar untuk kebutuhan hidupnya) dengan cara yang makruf (baik dan wajar) dengan memakannya, bukan dengan menjadikan miliknya" (HR. al-Jamaah mayoritas ahli hadist). Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani (*muhaddis*), hadis ini merupakan dasar hukum Wakaf yang paling utama Karena hadistnya paling sahih di antara hadist-hadist yang membahas tentang Wakaf.

## **2. Pengertian Wakaf Uang**

Munculnya pemikiran wakaf uang/tunai yang dipelopori oleh Prof.Dr.M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat.

Sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ada, Pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al nuqud*) dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya.

Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat

(1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi :

- a. Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak;
- b. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi
  - (a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
  - (b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - (c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - (d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pada Pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 22-27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara eksplisit menyebut tentang bolehnya pelaksanaan wakaf uang.

Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang/tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.

### **3. Dasar Hukum Wakaf**

Ada beberapa dalil atau ketentuan yang menjadi dasar daripada ibadah wakaf menurut ajaran Islam, walaupun di dalam Al-Qur'an secara tegas dan terperinci tidak mengatur persoalan wakaf akan tetapi ada beberapa ayat Al Qur'an yang memerintahkan agar semua umat Islam berbuat kebaikan, sebab amalan-amalan wakafpun termasuk salah satu macam perbuatan yang baik dan terpuji. Dalil-dalil tersebut yaitu :

a. Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia.

b. Al-Qur'an, surat An-Nahl ayat 97, yang artinya:

Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan Aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan.

c. Al-Qur'an surat Al-Imron ayat 92, yang artinya :

Engkau tidak akan sampai pada kebajikan bila tidak melepaskan sebagian daripada yang engkau sukai.<sup>23</sup>

d. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267, yang artinya :

Belanjakanlah sebagian harta yang kamu peroleh dengan baik.

e. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang terjemahannya:

Apabila seseorang meninggal dunia semua pahala amalnya terhenti, kecuali tiga macam amalan yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang senantiasa mendoakan baik untuk orang tuanya.<sup>24</sup> Para ulama menafsirkan istilah shodaqoh jariyah disini dengan wakaf.<sup>25</sup>

f. Hadist Riwayat Bukhari Muslim, yang menceritakan bahwa

pada suatu hari sahabat Umar datang pada Nabi Muhammad SAW untuk minta nasehat tentang tanah yang diperolehnya di

Ghaibar (daerah yang amat subur di Madinah), lalu ia berkata:  
 Ya Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepadaku  
 mengenai tanah itu ? Lalu Rasulullah berkata: Kalau engkau  
 mau, dapat engkau tahan asalnya (pokoknya) dan engkau  
 bersedekah dengan dia, maka bersedekahlah Umar dengan  
 tanah itu, dengan syarat pokoknya tiada dijual, tiada dihibahkan  
 dan tiada pula diwariskan.<sup>26</sup>

Menurut jumhur ulama, keumuman kedua ayat ini menunjukkan di  
 antara cara mendapatkan kebaikan itu adalah dengan menginfakkan  
 sebagian harta yang dimiliki seseorang di antaranya melalui sarana Wakaf.

Di samping itu sabda Rasulullah SAW tentang kisah Umar bin Khattab di  
 atas, jumhur ulama mengatakan bahwa Wakaf itu hukumnya sunah, tetapi

23 Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*,  
 Rajawali, Jakarta,

1989, Hal. 25

24 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Loc. Cit cf sayyid Ahmad Al Hasyimi Bnk,  
 Mukhratul

Ahadist An-Anabawiyah Ahmad Ibnu Nabhan, Surabaya, Cetakan Keenam  
 halaman 18. Lafazd

hadist dimulai dengan 'idza insani dan seterusnya, bukan dimulai dengan idza  
 mata Ibnu Adan".

Vide Muhammad Ibnu Ali Asy-syaukany, Ad-Darariyull Mudliyah, Juz-2, Adarut  
 Ushur, Mesir,

Cetakan Pertama, 1347 H, Hal. 142

25 Muhammad Ibnu Ismail As-Shan-aniy, *Op Cit.* Hal. 115

26 Suroso, Nico Ngani, *Tinjauan Yuridis tentang Perwakafin Tanah Hak Milik, Liberty*

Yogyakarta, 984, Hal 7.

ulama-ulama Mahzab Hanafi mengatakan bahwa Wakaf itu hukumnya mubah (boleh), karena Wakaf orang-orang kafir pun hukumnya sah.

Namun demikian, mereka juga mengatakan bahwa suatu ketika

hukum Wakaf bisa menjadi wajib, apabila Wakaf itu merupakan sebuah obyek dari nazar seseorang. Mengenai status pemilikan harta yang telah

diwakafkan, apabila akad Wakaf telah memenuhi rukun dan syaratnya,

menurut Imam Abu Hanifah tetap menjadi milik Wakif dan Wakif boleh

saja bertindak hukum terhadap harta tersebut. Ulama Mahzab Syafi'i dan

Hambali, bahkan juga Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan

asy-Syaibani apabila Wakaf telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka

pemilikan harta menjadi lepas dari tangan Wakif dan berubah status

menjadi milik Allah SWT yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

Ulama fiqih membagi Wakaf kepada dua bentuk : *Pertama*, Wakaf

*khairi*, yaitu Wakaf yang sejak semula diperuntukkan bagi kemaslahatan

atau kepentingan umum, sekalipun dalam jangka waktu tertentu, seperti

mewakafkan tanah untuk membangun masjid, sekolah, dan rumah sakit.

*Kedua*, Wakaf *ahli* atau *zurri*, yaitu Wakaf yang sejak semula ditentukan

kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang tertentu, sekalipun pada

akhirnya untuk kemaslahatan dan kepentingan umum, karena apabila penerima Wakaf telah wafat, harta Wakaf itu tidak bisa diwarisi oleh ahli waris yang menerima Wakaf. Wakaf tidak boleh di pindah tangan atau dirubah, tetapi kalau itu dikehendaki oleh masyarakat tanah tersebut harus diganti sesuai dengan fungsinya dan manfaatnya juga harus lebih daripada sebelumnya.

Selanjutnya pada Pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 22-27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara eksplisit menyebut tentang bolehnya pelaksanaan wakaf uang.

Selain hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa :

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga,
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh);
4. wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i;
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.

Dengan demikian, wakaf uang hukumnya boleh baik menurut undang-undang maupun agama.

#### **4. Macam-macam Wakaf**

Wakaf yang dikenal dalam syari'at Islam, dilihat dari penggunaan dan pemanfaatan benda wakaf terbagi dua macam yaitu:

1. Wakaf Ahli (*Wakaf Dzurri*), yaitu :

Wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga/famili, lingkungan kerabat sendiri.

2. Wakaf Khairi, yaitu :

Wakaf yang tujuan peruntukkannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan orang umum (orang banyak), dalam penggunaan yang mubah (tidak dilarang Tuhan) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Seperti Masjid, Mushola, Madrasah, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi Agama, Kuburan, dan, lain-lain.

Wakaf umum inilah yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariyah yang tinggi. Artinya meskipun si Wakif telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda yang diwakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum.

Sedangkan berkaitan dengan klasifikasi, wakaf dibagi menjadi 3 golongan :

- a. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda;
  - b. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin;
- dan
- c. Untuk keperluan yang miskin semata-mata.

Hal yang sama dikemukakan juga oleh Muhammad Yousof Farooki, menyebutkan klasifikasi dari para fuqaha dalam tiga kategori :

- a. *Waqf, in favour of the poor alone;*
- b. *Waqf, in favour of the rich and then for the infigent; and*
- c. *Waqf, in favour of the rich and the poor alike.*

Namun sayangnya Farooki tidak membuat uraian sedikitpun mengenai ketiga kategori wakaf tersebut.

Dalam menguraikan tiga macam wakaf tersebut Fyzee menyatakan bahwa wakaf golongan pertama dapatlah disamakan dengan apa yang disebut dalam hukum modern sebagai "*public trust*" yang bersifat amal atau tujuan kebaikan umum. Misalnya, sekolah atau rumah sakit yang dibuka untuk semua golongan. Wakaf golongan kedua meliputi wakaf keluarga yang dimaksudkan untuk kepentingan keluarga yang mendirikan wakaf. Sedangkan wujud terakhir adalah untuk kebaikan orang miskin. Golongan ketiga meliputi lembaga-lembaga yang membagi-bagikan bahan makanan, bahan pakaian, atau bantuan obat-obatan bagi mereka yang tidak mampu semata-mata.

Klasifikasi ini kelihatannya memang masih belum begitu jelas namun uraian tentang hal ini kelihatannya sangat terbatas sekali.

Kebanyakan penulis membedakan wakaf dalam ruang lingkupnya dimana Muhammad Yousof Farooki membedakannya atas :

*a. Al Waqf al-ahli, family waqf; and*

*b. Al Waqf, al-khayri, welfare waqf.*

Para penulis kita mempergunakan berbagai istilah tentang hal ini

Ahmad Azhar Basyir, menyebutnya wakaf ahli (keluarga atau khusus) dan wakaf khairi (umum), Muhammad Daud Ali menyebutnya wakaf khusus atau wakaf keluarga atau wakaf ahli dan wakaf umum atau wakaf khairi, sedangkan Imam Suhadi menggunakan istilah wakaf khusus dan wakaf umum.

## **5. Rukun dan Syarat Wakaf**

### **Rukun Wakaf**

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun Wakaf itu hanya satu yakni akad yang berupa ijab (pernyataan mewakafkan harta dari Wakif). Sedangkan kabul (pernyataan menerima Wakaf) tidak termasuk rukun bagi ulama Mahzab Hanafi, karena menurut mereka akad Wakif tidak, bersifat mengikat. Artinya, apabila seseorang mengatakan "*saya wakafkan harta saya pada anda*", maka akad itu sah dengan sendirinya dan orang yang diberi Wakaf berhak atas manfaat harta itu.

Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun Wakaf ada empat, yaitu: orang yang berwakaf, harta yang diwakafkan, penerima Wakaf, dan akad Wakaf. Untuk orang yang berwakaf disyaratkan : 27

1. orang merdeka;
2. harta itu milik sempurna dari orang yang berwakaf;
3. balig dan berakal; dan
4. cerdas.

Apabila harta itu terkait utang, ulama Mahzab lianafi merinci hukumnya sebagai berikut : 28

- a. jika utang itu tidak mencakup seluruh harta, maka mewakafkan sisa harta yang tidak terkait utang hukumnya sah; dan
- b. apabila utang itu mencakup seluruh harta Wakaf, maka akad wakafnya dianggap mau (ditanggihkan) sampai ada izin dari parapara piutang, jika mereka izinkan, maka wakafnya sah dan apabila tidak mereka izinkan, maka wakafnya batal.

### **Syarat Wakaf**

Terhadap syarat-syarat harta yang diwakafkan terdapat perbedaan ulama. Ulama Mahzab Hanafi mensyaratkan harta yang diwakafkan itu:29

27 Ensiklopedi, Hal 1507

28 Ensiklopedi, hal 1506

29 Ensiklopedi, hal 1506

- a. harus bernilai harta menurut syarak dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan syarak;

- b. tertentu dan jelas;
- c. milik sah *Wakif*, ketika berlangsung akad tidak terkait hak orang lain pada harta itu.

## **6. Nazhir (Pengelola Wakaf)**

Nazhir adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan, berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional. Sayangnya, masih ada beberapa negara yang wakafnya dikelola oleh mereka yang kurang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami hukum wakaf, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. Kasus semacam ini juga terjadi di Indonesia, bahkan pada umumnya wakaf di Indonesia dikelola nazhir yang belum mampu mengelola wakaf yang menjadi tanggungjawabnya.

Adapun ruang lingkup kerja Nazhir dalam mengelola peruntukan harta benda wakaf meliputi: sarana dan kegiatan ibadah; pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kesejahteraan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terlihat jelas arah perwakafan di Indonesia bukan hanya untuk kepentingan

ibadah saja, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat dengan pengelolaan wakaf secara ekonomis dan produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ummat.

Sebagaimana sudah diketahui bersama, agar wakaf dapat mewujudkan kesejahteraan umat, maka wakaf harus dikelola secara produktif oleh nazhir yang profesional. Ada wakafnya yang dikelola oleh suatu badan atau lembaga wakaf (swasta), ataupun dikelola oleh nazhir perorangan yang ditentukan dan diawasi oleh Hakim.

Sedangkan nazhir perorangan adalah nazhir yang ditentukan dan diawasi oleh para hakim atau mahkamah. Nazhir semacam ini masih cukup banyak di sebagian negara Islam atau negara yang penduduknya beragama Islam. Pada umumnya wakaf yang dikelola oleh nazhir perorangan tidak dapat berkembang secara produktif, karena di samping pengetahuannya terbatas, sedikit di antara para hakim yang mempunyai pengalaman yang layak dalam mengawasi dan mengelola wakaf, apalagi para hakim juga tidak mempunyai pengetahuan tentang kelayakan para nazhir. Oleh karena itu pengawasan mereka terhadap nazhir juga tidak efektif, hal ini menyebabkan tidak dapat berfungsinya wakaf secara optimal.

Di Indonesia hanya ada beberapa wakaf yang dikelola oleh nazhir profesional, misalnya Badan Wakaf UII, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Gontor, dan lain-lain. Dengan demikian, wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, kadangkala biaya pengelolaannya terus-menerus

tergantung pada zakat, *infaq* dan *shadaqah* masyarakat. Padahal andaikata, nazhirnya kreatif, dia bisa mengelola wakafnya secara produktif.

### **7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang Wakaf, Nazhir wakaf yang selama ini tradisional terdapat perbedaan mengarah pada Nazhir profesional yang terdiri dari Nazhir perorangan, organisasi, atau badan hukum. Adapun tugas-tugas Nazhir adalah:

- a. melakukan pengadministrasian;
- b. mengelola dan mengembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; serta
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan dibentuk dan

berkedudukan di ibukota Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan

bahwa : “dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia”.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang diamanatkan UU merupakan

lembaga independen, yang akan berkedudukan di ibukota dan dapat

membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan

kebutuhan. Jumlah anggota BWI terdiri dari sekitar 20 - 30 orang yang

berasal dari unsur masyarakat.

Untuk berjalannya tugas BWI, Pemerintah wajib membantu biaya operasional. Adapun Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki tugas dan wewenang:

1. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
3. memberhentikan dan mengganti Nazhir; memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
4. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan.

Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan campur tangan pemerintah dalam melakukan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan wakaf di Indonesia. Hal ini dikarenakan, semua *Nadzir* yang ada di daerah harus melaporkan segala hal yang berkaitan dengan wakaf yang dikelolanya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode

penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>23</sup>

#### **A. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Menurut metode ini, kebenaran diperoleh dari pengalaman yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pembuktian untuk memastikan kebenaran. Dalam pendekatan yuridis empiris yang menjadi permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dan kenyataan, antara rencana dan pelaksanaan, antara *das solen* dengan *das sein*.<sup>24</sup>

Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang tinjauan yuridis pemberdayaan wakaf tunai (uang) dalam perspektif Hukum Islam dan undang-undang.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), Hal. 6.

<sup>24</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hal.36

dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.<sup>25</sup>

Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Prespektif Hukum Islam setelahBerlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kelurahan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan analisis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada pelaksanaan wakaf tunai uang ditinjau dari Hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan pelaksanaan wakaf tunai uang untuk kesejahteraan umat serta hambatan dalam pelaksanaan wakaf tunai uang untuk kesejahteraan umat termasuk penyelesaiannya.

### **C. Populasi dan Sampel**

Pengertian populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian merupakan populasi studi atau disebut juga populasi atau studi sensus.<sup>26</sup> Populasi dalam penelitian adalah *Nazhir* dan *Wakif* di Kelurahan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah juga termasuk Departemen Agama dan Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT)

---

<sup>25</sup> Irawan Soehartono, *Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1999, hal. 63.

<sup>26</sup> Suharsini Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Renika Cipta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.115.

Cabang Lampung Tengah, karena mereka dianggap mengetahui lebih banyak mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, Teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah Teknik purposive (non random sampling) maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, maka sample penelitian adalah 3 (tiga) *Nazhir* dan 3 (tiga) *Wakif*, termasuk lembaga pengelola wakaf yaitu Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Lampung Tengah dan Departemen Agama Wilayah Lampung Tengah. Sedangkan reponden yang diwawancarai dari sampel yang diambil adalah Yudi Hardiyansyah dan Hamim Masrur, dari Dompot Peduli Umat Yayasan Daarut Tauhid Cabang Lampung Tengah dan Roqi Setiawan, Staf Bidang Gara Hazawa, Departemen Agama Kantor Wilayah Lampung Tengah, karena mereka dianggap mengetahui lebih banyak mengenai permasalahan yang akan diteliti.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis memperoleh data primer melalui konsultasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Prespektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kelurahan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Prespektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kelurahan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.<sup>27</sup>

#### 2. Data Sekunder

---

<sup>27</sup> Soetrisno Hadi, *Metodolog Reseach Jilid II*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985). Hal. 26

Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>28</sup> Bahan hukum tersebut adalah

- a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.
- b. Literatur-literatur yang berkaitan dengan Perwakafan, khususnya wakaf uang; dan
- c. Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang perwakafan, khususnya wakaf uang.

## **E. Teknik Analisis Data**

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press, cetakan 3, 1998) Hal. 52

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.<sup>29</sup>

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Gambaran Umum Kecamatan Gunung Sugih**

Wilayah Kecamatan Gunung Sugih pada awalnya terbentuk seiring dengan pemekaran kabupaten Lampung Tengah yang berpusat di Metro sesuai dengan Undang-Undang no 12 tahun 1999. Pada masa itu Kecamatan Gunung Sugih langsung menjadi ibu kota Lampung Tengah yang secara administrative terdiri dari 32 desa di wilayah Kecamatan Gunung Sugih.

Kecamatan Gunung Sugih dalam perkembangannya tahun 2003, kemudian dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah Kecamatan yaitu: Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Bumi Ratu Nuban dan Kecamatan Bekri yang masing-masing terdiri dari: 15 desa untuk Kecamatan Gunung

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal. 10

Sugih, 10 desa untuk Kecamatan Bumi Ratu Nuban dan 8 desa untuk Kecamatan Bekri.<sup>30</sup>

Gunung Sugih sebelum ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Lampung Tengah, kecamatan Gunung Sugih tersebut pada saat sebelum genereng otonomi Daerah memang sudah menjadi daerah pusat pemerintahan, yang saat itu Kecamatan Gunung Sugih merupakan Wilayah Pembantu Bupati Gunung Sugih. Namun penentu kebijakan tetap berada pada Bupati Lampung Tengah yang saat itu masih beribukota Metro.

Masyarakat menilai c 85 kannnya Kecamatan Gunung Sugih menjadi ibukota Kabupaten Lampung Tengah merupakan pengulangan sejarah di masa silam yang kembali lagi di era sekarang. Anggapan itu tidak terlalu berlebihan karena kenyataan itu memang benar adanya sesuai dengan sejarah Gunung Sugih pada tempo dulu.

Gunung Sugih adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibukota Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, Indonesia dengan penduduk sejumlah 65.661 jiwa, Penduduk di kecamatan Gunung Sugih sangat heterogen, di mana lebih di dominasi oleh penduduk asli Lampung Abung Siwo Migo. Selain itu juga terdapat penduduk pendatang yang bersuku Jawa, Palembang (Komerling), dan Minangkabau.

Kecamatan Gunung Sugih di kelilingi oleh 3 sungai yaitu sungai/Way Seputih, sungai/Kali Punggur dan sungai/ Way Tipo. Selain

---

<sup>30</sup> Profil Kecamatan Gunung Sugih Tahun 2018

itu, pada aplikasi pemetaan Google Maps, kecamatan ini juga dilalui oleh Jalan Raya Lintas Sumatera yang merupakan bagian dari AH25.<sup>31</sup>

Gunung Sugih memiliki 4 kelurahan dan 11 kampung sebagai berikut:

a. Kelurahan

- 1) Gunung Sugih (Ibukota kecamatan dan kabupaten)
- 2) Gunung Sugih Raya
- 3) Komerling Agung
- 4) Seputih Jaya

b. Kampung

- 1) Terbanggi Subing
- 2) Wono Sari
- 3) Terbanggi Agung
- 4) Komerling Putih
- 5) Fajar Bulan
- 6) Gunung Sari
- 7) Buyut Udik
- 8) Putra Buyut
- 9) Buyut Ilir
- 10) Buyut Utara
- 11) Bangun Rejo.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Profil Kecamatan Gunung Sugih Tahun 2018

<sup>32</sup> Profil Kecamatan Gunung Sugih Tahun 2018

## 2. Letak Geografis Kecamatan Gunung Sugih

Kecamatan Gunung Sugih secara geografis terletak pada posisi yang sangat strategis yakni pada jalur lintas Sumatera yang Kecamatan Gunung Sugih juga berada di pusat Lampung Tengah dan sekaligus sebagai ibukota Kabupaten Lampung Tengah.

- a. Kecamatan Gunung Sugih memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut ;
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Terbanggi Besar
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bumi Ratu Nuban
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Gajah
- e. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan anak Tuha.<sup>33</sup>

## 3. Klasifikasi, Status dan Luas Wilayah Kampung di Kecamatan Gunung Sugih

Kecamatan Gunung Sugih memiliki 4 kelurahan dan 11 kampung, berikut ini akan disajikan tentang klasifikasi, status dan luas wilayah kampung yang ada di Kecamatan Gunung Sugih yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Klasifikasi, Status dan Luas Wilayah**  
**Kecamatan Gunung Sugih**

No	Kampung	Klasifikasi	Status	Luas (Hektar)
1.	Terbanggi Subing	Pedesaan	Kampung	1.050
2.	Wono Sari	Pedesaan	Kampung	1.013
3.	Terbanggi Agung	Pedesaan	Kampung	758

---

<sup>33</sup> Profil Kecamatan Gunung Sugih Tahun 2018

4.	Gunung Sugih Raya	Pedesaan	Kelurahan	600
5.	Komering Agung	Pedesaan	Kelurahan	1.050
6.	Komering Putih	Pedesaan	Kampung	1.747
7.	Pajar Bulan	Pedesaan	Kampung	1.693
8.	Seputih Jaya	Pedesaan	Kelurahan	990
9.	Gunung Sari	Pedesaan	Kampung	1.064
10.	Gunung Sugih	Pedesaan	Kelurahan	661
11.	Buyut Udik	Pedesaan	Kampung	1.764
12.	Putra Buyut	Pedesaan	Kampung	664
13.	Buyut Ilir	Pedesaan	Kampung	753
14.	Buyut Utara	Pedesaan	Kampung	900
15.	Bangun Rejo	Pedesaan	Kampung	709
Gunung Sugih				15.413

Sumber: Monografi, Potensi dan Profil Kampung

Klasifikasi, Status dan Luas Wilayah Kecamatan Gunung Sugih tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa, di Kecamatan Gunung Sugih terdapat 15 desa yang terdiri dari 4 kelurahan dan 11 berstatus kampung. Adapun luas keseluruhan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yaitu 15.413 Hektar yang terdiri dari permukiman, perantoran, persawahan, perkebunan dan lain sebagainya.

#### **4. Banyaknya Pamong dan Perangkat Kampung Menurut Jabatan di Kecamatan Gunung Sugih**

Setiap kelurahan dan kampung yang ada di Kecamatan Gunung Sugih memiliki Pamong dan Perangkat Kampung yang berbeda-beda dari setiap kelurahan atau kampung. Adapun banyaknya pamong dan perangkat

Kampung menurut Jabatan di Kecamatan Gunung Sugih, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Pamong dan Perangkat Kampung Menurut Jabatan**  
**di Kecamatan Gunung Sugih**

No	Kampung	Kades/ Sekdes	Kepala Urusan	Kepala Dusun	Jumlah
1.	Terbanggi Subing	2	3	9	14
2.	Wono Sari	2	3	4	9
3.	Terbanggi Agung	2	3	4	9
4.	Gunung Sugih Raya	2	5	5	12
5.	Komering Agung	2	5	4	11
6.	Komering Putih	2	4	8	14
7.	Pajar Bulan	2	3	9	14
8.	Seputih Jaya	2	5	5	12
9.	Gunung Sari	2	3	4	9
10.	Gunung Sugih	2	4	6	12
11.	Buyut Udik	2	3	6	11
12.	Putra Buyut	2	3	4	9
13.	Buyut Ilir	2	3	9	14
14.	Buyut Utara	2	3	4	9
15.	Bangun Rejo	2	3	5	10
Gunung Sugih		30	53	86	169

Sumber: Kantor Camat Gunung Sugih

Pamong dan Perangkat Kampung Menurut Jabatan di Kecamatan Gunung Sugih tersebut diatas dapat penulis jelaskan bahwa di kecamatan Gunung Sugih terdapat perangkat pamong setiap desanya yang terdiri Kepala Desa Atau Sekretaris Desa yang berjumlah 30 orang, Kepala urusan berjumlah 53 orang, Kepala Dusun yang berjumlah 86 orang, jadi

total pamong yang ada di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 169 orang.

## 5. Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Sugih

Kecamatan Gunung Sugih yang terdiri dari 4 kelurahan dan 11 kampung dan memiliki luas sekitar 15.413 hektar, tentunya memiliki jumlah pendudukan yang sangat banyak. Adapun jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Gunung Sugih yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk di Kecamatan Gunung Sugih**

No	Kampung	Rumah Tangga	Penduduk		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Terbanggi Subing	1.616	3.143	3.025	6.168
2.	Wono Sari	447	927	836	1.763
3.	Terbanggi Agung	896	2.034	1.922	3.956
4.	Gunung Sugih Raya	1.257	2.501	2.386	4.887
5.	Komering Agung	844	224	2.142	2.366
6.	Komering Putih	1.248	2.491	2.411	4.902
7.	Pajar Bulan	1.504	2.765	2.754	5.519
8.	Seputih Jaya	4.145	2.677	2.740	5.417
9.	Gunung Sari	983	1.757	1.724	3.481
10.	Gunung Sugih	1.054	2.501	2.389	4.890
11.	Buyut Udik	1.059	2.083	2.012	4.095
12.	Putra Buyut	966	1.797	1.817	3.614
13.	Buyut Ilir	1.541	2.686	2.481	5.167
14.	Buyut Utara	833	1.489	1.434	2.923
15.	Bangun Rejo	1.111	2.297	2.216	4.513

Gunung Sugih	19.504	33.372	32.289	65.661
--------------	--------	--------	--------	--------

Sumber: Kantor Camat Gunung Sugih

Jumlah Penduduk di Kecamatan Gunung Sugih berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa, setiap desa di Kecamatan Gunung Sugih memiliki jumlah penduduk yang berbeda beda, adapun secara keseluruhan dapat diterangkan sebagai berikut: jumlah rumah tangga di Kecamatan Gunung Sugih terdapat 19.504 rumah tangga, yang rinciannya terdiri dari 33.372 orang laki-laki dan 32.289 orang perempuan, adapun jumlah total keseluruhan penduduk di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah adalah 65.661 orang jiwa.

## 6. Sarana dan Prasarana di Kecamatan Gunung Sugih

**Tabel 4.4**  
**Banyaknya Sekolah Menurut Tingkatan Sekolah dan Jenis Sekolah**  
**Di Kecamatan Gunung Sugih**

No.	Tingkat Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	PAUD	-	8	8
2.	Taman Kanak-Kanak	1	28	29
3.	Sekolah Dasar	34	1	35
4.	Madrasah Ibtidaiyah	-	2	2
5.	SLTP Umum	5	2	7
6.	Madrasah Tsanawiyah	2	1	3
7.	Madrasah Aliyah	-	-	-
8.	SMU	2	1	3
9.	STM	-	-	-
10.	SMEA	-	-	-
Jumlah		44	43	87

Sumber: Kantor Camat Gunung Sugih

Banyaknya Sekolah menurut Tingkatan Sekolah dan Jenis Sekolah di Kecamatan Gunung Sugih berdasarkan data diatas dapat penulis jelaskan sebagai berikut: jenis sekolah di Kecamatan Gunung Sugih dibagi menjadi dua jenis yaitu Sekolah Negeri dan Swasta, adapun jumlah Sekolah Negeri di Kecamatan Gunung Sugih berjumlah 44 unit sekolah dan jumlah sekolah swasta di Kecamatan Gunung Sugih berjumlah 43 unit sekolah. Total keseluruhan sekolah yang ada di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah adalah 87 unit sekolah.

**Tabel 4.5**  
**Banyaknya Lembaga Pendidikan Non Formal Menurut Jenis**  
**Lembaga Di Kecamatan Gunung Sugih**

No	Kampung	Pondok Pesantren	Kursus Keterampilan		
			Bahasa	Menjahit/ Kecantikan	Komputer/ Mengetik
1.	Terbanggi Subing	1	-	-	-
2.	Wono Sari	-	-	-	-
3.	Terbanggi Agung	-	-	-	-
4.	Gunung Sugih Raya	-	-	1	-
5.	Komering Agung	-	-	-	-
6.	Komering Putih	-	-	-	-
7.	Pajar Bulan	1	-	1	-
8.	Seputih Jaya	1	-	-	-
9.	Gunung Sari	-	-	-	-
10.	Gunung Sugih	-	-	-	-
11.	Buyut Udik	1	-	-	-
12.	Putra Buyut	1	-	-	-
13.	Buyut Ilir	1	-	-	-
14.	Buyut Utara	-	-	-	-

15.	Bangun Rejo	1	-	-	-
Gunung Sugih		7	-	2	-

Sumber: Kantor Camat Gunung Sugih

Banyaknya Lembaga Pendidikan Non Formal Menurut Jenis Lembaga Di Kecamatan Gunung Sugih berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa, terdapat 7 unit pondok pesantren, dan hanya ada 2 unit kursus keterampilan yang ada di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yaitu berupa Kursus Menjahit atau Kecantikan.

**Tabel 4.6**  
**Banyaknya Tempat Ibadat Menurut Kampung**  
**di Kecamatan Gunung Sugih**

No	Kampung	Masjid	Mushola	Vihara	Gereja	Kapela	Pura
1.	Terbanggi Subing	10	12	-	4	-	-
2.	Wono Sari	2	4	-	-	-	-
3.	Terbanggi Agung	6	2	-	-	-	-
4.	Gunung Sugih Raya	6	7	-	-	-	-
5.	Komering Agung	4	2	-	-	-	-
6.	Komering Putih	5	11	-	-	-	-
7.	Pajar Bulan	5	15	-	-	-	-
8.	Seputih Jaya	14	12	-	1	1	-
9.	Gunung Sari	4	11	-	-	-	-
10.	Gunung Sugih	6	5	-	-	-	-
11.	Buyut Udik	6	9	-	-	-	-
12.	Putra Buyut	5	8	-	1	-	-
13.	Buyut Ilir	8	11	-	1	-	-
14.	Buyut Utara	3	10	-	-	-	-
15.	Bangun Rejo	2	18	-	-	-	-


Gunung Sugih	86	137	-	7	1	-
--------------	----	-----	---	---	---	---

Sumber: Kantor Camat Gunung Sugih

Tempat ibadah yang ada di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdapat banyak sekali tempat ibadah yang saat ini didominasi oleh tempat ibadah umat Islam, karena mayoritas masyarakat di Kecamatan Gunung Sugih beragama Islam, adapun jumlah masjid yaitu 86 unit, mushola berjumlah 137 unit, gereja berjumlah 7 unit, Kapela berjumlah 1 unit, dan tidak ada satu unitpun Vihara dan Pura yang ada di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

7. Peta Kecamatan Gunung Sugih

Gambar 4.1  
Peta Kecamatan Gunung Sugih



Sumber: Dokumentasi Kecamatan Gunung Sugih Tahun 2017

## **B. Pelaksanaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah**

### **1. Pelaksanaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Al-Amien**

#### **a. Latar Belakang Wakaf Uang di Pondok Pesantren Al-Amien**

Untuk ide wakaf sendiri muncul sudah dari dulu. Seperti yang dinyatakan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Al-Amien KH. Anang Rikza Masyhadi, MA yakni: Ide wakaf itu muncul sudah dari dulu, sudah lama bukan hal yang baru, wakaf itu kan syari`at islam, kita tinggal nerusin aja.<sup>34</sup>

Pondok Pesantren Al-Amien memiliki cara dalam proses pengelolaan wakaf uang. Berikut dijelaskan dan dianalisis wakaf uang di Pondok Pesantren Al-Amien Gunung Sugih. Penulis menganalisis dari beberapa aspek dalam pengelolaan wakaf uang tersebut. *Pertama*, dari segi peruntukan wakaf di Pondok Pesantren Al-Amien. *Kedua*, dari

---

<sup>34</sup> Anang Rikza Masyhadi, *wawancara*, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Amien tanggal 13 Februari 2018

tim pengelola wakaf uang. *Ketiga*, dari segi instrumen wakaf uang. *Keempat*, dari batasan harta wakaf uang. *Kelima*, dari segi penyimpanannya di Lembaga Keuangan Syariah.

Program wakaf uang yang dijalankan oleh Pondok Pesantren Al-Amien Kecamatan Gunung Sugih telah dijalankan dan dikelola sejak tahun 2012 hingga sekarang. Dalam pengelolaannya, wakaf uang telah diserahkan atau dikelola oleh Laziswaf. Karena fokus pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Al-Amien Kecamatan Gunung Sugih yakni untuk pemberdayaan umat dengan cara pengembangan dan pembangunan pondok.

Instrumen yang dapat diwakafkan dalam wakaf uang yakni merupakan benda bergerak berupa uang. Dalam pengelolaan wakaf uang yang dijalankan oleh Pondok Pesantren Al-Amien Kecamatan Gunung Sugih telah menggunakan beberapa instrument ragam wakaf yang salah satunya adalah wakaf tunai. Karena dikelola oleh Laziswaf yang fokusnya terhadap pengembangan dan pembangunan guna kemajuan pondok.

Laziswaf di Pondok Pesantren Al-Amien Kecamatan Gunung Sugih tidak memberikan batasan bagi wakif untuk mewakafkan uang atau hartanya. Laziswaf di Pondok Pesantren Al-Amien Kecamatan Gunung Sugih memberikan kebebasan bagi wakif untuk mewakafkan hartanya berapapun itu akan tetap diterima.

Pondok Pesantren Al-Amien ini memisahkan antara zakat dan wakaf. Zakat itu sendiri untuk SDM dan wakaf itu sendiri untuk fisik. Bagi Pondok Pesantren Al-Amien keduanya memiliki karakter yang berbeda. Zakat merupakan kewajiban dan rukun Islam kelima yang syarat dan ketentuannya telah baku dalam syari`at Islam, sedangkan wakaf itu sendiri sifatnya adalah sukarela yang besarnya diserahkan kepada wakif (orang yang akan wakaf). Jika ada orang yang datang ke Pondok Pesantren Al-Amien untuk menyetorkan uangnya, maka terlebih dahulu pengurus lazis Pondok Pesantren Al-Amien akan bertanya uang tersebut untuk zakat atau wakaf. Bila si wakif atau muzakki tersebut tidak paham mengenai perbedaan antara keduanya (zakat dan wakaf), maka pengurus lazis Pondok Pesantren Al-Amien akan memberi penjelasan ataupun pengertian mengenai keduanya (zakat maupun wakaf). Sehingga untuk si wakif ataupun muzakki benar-benar mengerti untuk apa uangnya tersebut. Meskipun demikian, sebagian besar para muzakki dan wakif Pondok Pesantren Al-Amien telah memahaminya, bahkan hampir rata-rata mereka menyalurkan kepada keduanya. Edukasi tentang perbedaan zakat dan wakaf ini telah dilakukan sejak bertahun-tahun yang lalu.

Pada awalnya wakaf uang tersebut digunakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Amien sebagai usaha warung atau kios yang dikelola sendiri oleh pihak yayasan dan hasilnya digunakan untuk kepentingan internal yayasan. Kemudian usaha tersebut mulai

berkembang untuk melayani masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Al-Amien.

Secara peruntukan, biasanya wakaf digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, gedung madrasah dan lain sebagainya. Hampir seluruh warisan peradaban Islam di dunia digerakkan oleh wakaf. Misal masjid-masjid, sekolah dan perguruan tinggi, laboratorium, bahkan fasilitas umum lainnya seperti jalan, kuburan dan MCK sebagian berasal dari wakaf. Termasuk dalam hal ini adalah pembangunan fisik pergedungan dan sarana di Pondok Pesantren Al-Amien yang sebagian berasal dari wakaf umat.

Program gerakan wakaf uang yang ada di Pondok Pesantren Al-Amien Kecamatan Gunung Sugih mulai dijalankan pada tahun 2012. Hal tersebut digalakkan oleh para pengurus laziswaf guna meningkatkan fungsi pondok sebagai agen perubahan, dan sekaligus untuk meningkatkan daya tampung santri. Oleh karena itu pengurus laziswaf Pondok Pesantren Al-Amien Kecamatan Gunung Sugih melakukan perluasan setiap tahunnya melalui program gerakan wakaf uang tersebut.<sup>35</sup>

Pengurus laziswaf Pondok Pesantren Al-Amien Kecamatan Gunung Sugih melakukan laporan dan pertanggung jawaban atas dana yang dihimpun, laporan keuangan laziswaf Pondok Pesantren Al-

---

<sup>35</sup> Anang Rikza Masyhadi, *wawancara*, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Amien tanggal 13 Februari 2018

Amien Kecamatan Gunung Sugih disampaikan dalam musyawarah yang rutin tiap bulan dilaksanakan dan selalu disampaikan rincian pendapatan, pengelolaan dan penggunaannya dalam pengajian akbar tiap setahun sekali di Pondok Pesantren Al-Amien Kecamatan Gunung Sugih. Untuk wakaf tunai yang ada di laziswaf Pondok Pesantren Al-Amien Kecamatan Gunung Sugih nantinya akan disalurkan untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat dan kesejahteraan ini dalam bentuk peningkatan pendidikan berupa pengembangan Pondok Pesantren Al-Amien Kecamatan Gunung Sugih. Pelayanan yang berkualitas serta membangun silaturahmi dan komunikasi dengan *waqif* juga dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Amien Kecamatan Gunung Sugih.

**b. Pengelolaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren Al-Amien**

Pengelolaan wakaf uang yang ada di Pondok Pesantren Al-Amien Kecamatan Gunung Sugih diserahkan atau dikelola Lazis Pondok Pesantren Al-Amien. Meskipun di Pondok Pesantren Al-Amien terdapat LAZIS (Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shadaqah) yang mengelola wakaf juga, akan tetapi khusus untuk wakaf uang diserahkan atau dikelola oleh LAZISWAF (Lembaga Amal Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf). Hal tersebut dilakukan karena agar lebih terfokus pada pengelolaan keuangan yang mensejahterakan umat.

Sistem pengelolaan wakaf uang yang ada di Pondok Pesantren Al-Amien yaitu dengan model Wakaf Tunai Adalah wakaf dalam bentuk uang tunai kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Amien untuk digunakan menunjang pembangunan Pondok Pesantren Al-Amien. Berikut ini adalah daftar pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Al-Amien Kecamatan Gunung Sugih, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Daftar Pengelolaan Wakaf Uang**  
**Di Pondok Pesantren Al-Amien Gunung Sugih**

No.	Tanggal	Pemberi Wakaf Uang	Jumlah	Keterangan
1.	23 Maret 2012	Bpk. Marsit	Rp. 5.000.000	Usaha Kantin
2.	10 Juni 2012	Bpk. H. Muslimin	Rp. 3.500.000	Koperasi
3.	1 November 2012	Bpk. Zunaidi Amien	Rp. 1.000.000	Koperasi
4.	4 April 2013	Ibu. Kartini	Rp. 1.000.000	Koperasi
5.	10 Agustus 2013	Bpk. Kaslan	Rp. 500.000	Koperasi
6.	11 Desember 2014	Ibu. Hj. Muslihah	Rp. 4.000.000	Koperasi
7.	29 Desember 2014	Bpk. Hendarso	Rp. 1.500.000	Koperasi
8.	23 Oktober 2015	Bpk. H. Zumar	Rp. 2.000.000	Koperasi
9.	12 Desember 2015	Bpk. Sulung	Rp. 700.000	Koperasi
10.	30 Agustus 2016	Bpk. Supiyo	Rp. 500.000	Koperasi
11.	28 Oktober 2017	Bpk. Jumaker	Rp. 2.500.000	Koperasi

Sumber: Pengurus Pondok Pesantren Al-Amien Gunung Sugih

Pengurus Pondok Pesantren Al-Amien Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah menyebutkan bahwa dari awal tahun 2012 hingga tahun

2017 Pondok Pesantren Al-Amin telah menghimpun dana wakaf sebesar Rp. 22.200.000, dana tersebut digunakan untuk membangun koperasi yang dikelola oleh Pondok Pesantren Al-Amien Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

## **2. Pelaksanaan Wakaf Uang di Masjid dan Madrasah Diniyah Al-Mubarak**

Pengelolaan wakaf uang yang ada di Masjid Al-Mubarak Kecamatan Gunung Sugih diserahkan atau dikelola Koperasi Masjid Al-Mubarak. Meskipun di Masjid Al-Mubarak terdapat LAZIS (Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shadaqah) yang mengelola wakaf juga, akan tetapi khusus untuk wakaf uang diserahkan atau dikelola oleh Koperasi Masjid Al-Mubarak. Hal tersebut dilakukan karena agar lebih terfokus pada pengelolaan keuangan yang mensejahterakan umat. Sistem pengelolaan wakaf uang yang ada di Masjid Al-Mubarak dimodel seperti koperasi simpan pinjam, namun dikelola secara syariah. Untuk pengumpulan dana wakaf uang tersebut, para pengurus koperasi telah memberlakukan prosedur perkoperasian. Yakni setiap orang yang akan melaksanakan wakaf uang harus menjadi anggota koperasi Masjid Al-Mubarak terdahulu. Sampai saat ini jumlah anggota koperasi Masjid Al-Mubarak sebanyak 410 orang. Untuk menjadi anggota koperasi Masjid Al-Mubarak, harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu, kemudian terdapat biaya simpanan wajib sebesar Rp. 5.000,- simpanan pokok Rp. 50.000,- dan biaya wakaf uangnya Rp. 10.000,- jika ditotal jumlah biaya

pendaftaran sekaligus wakaf uang permulaan adalah Rp. 65.000,-. Biaya tersebut dibayar awal menjadi anggota saja, untuk selanjutnya jika ingin melakukan wakaf uang dalam jumlah uang berapapun akan diterima oleh koperasi Masjid Al-Mubarak Kecamatan Gunung Sugih.

Wakaf uang yang terkumpul tersebut kemudian dikelola untuk kesejahteraan umat. Dalam mensejahterakan umat, wakaf uang tersebut dimanfaatkan untuk simpan pinjam oleh anggota koperasi Masjid Al-Mubarak, untuk modal bisnis jamaah Masjid Al-Mubarak, membantu mengentaskan kemiskinan dan lain sebagainya. Terdapat prosedur yang ditentukan oleh pengurus koperasi Masjid Al-Mubarak dalam melakukan simpan pinjam kepada masyarakat. Untuk bisa meminjam uang di koperasi Masjid Al-Mubarak harus terlebih dahulu menjadi anggota seperti halnya prosedur orang yang ingin berwakaf uang di atas. Untuk bisa pinjam harus menjadi anggota koperasi setidaknya selama 1 tahun. Untuk peminjam yang menjadi anggota di tahun pertama pengurus memberlakukan kebijakan bahwa hanya bisa meminjam sebesar Rp. 1.000.000,-. Sedangkan untuk anggota lama bisa meminjam lebih dari Rp. 1.000.000,-.

Sedangkan untuk pengembalian pinjaman tersebut dilakukan secara berangsur selama 10 bulan. Dalam mengangsur biaya pinjaman tersebut, seorang peminjam harus membayar wakaf uang sebesar 0,5 % dari jumlah pinjaman. Misalnya, si A pinjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- maka wakaf uangnya 0,5% dari Rp. 1.000.000,- tersebut yakni sebesar Rp.5000,-. Pembayaran wakaf uang tersebut bisa dilakukan sekali pada bulan

pertama angsuran. Disinilah letak penggalangan wakaf uang yang dilakukan oleh koperasi Masjid Al-Mubarak dengan sepengetahuan peminjam tersebut. Sistem simpan pinjam yang dijalankan oleh koperasi Masjid Al-Mubarak guna mengelola wakaf uang tersebut telah mengeluarkan biaya sebesar 15 juta perbulannya bahkan lebih dengan uang modal yang ada sebesar 50 juta rupiah dari uang pinjaman tersebut koperasi Masjid Al-Mubarak mendapat wakaf uang sebesar Rp. 75.000,- perbulannya dari hasil 0,5% biaya pinjaman tersebut. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi koperasi Masjid Al-Mubarak yang mempunyai misi untuk mensejahterakan umat lebih banyak lagi. Seperti yang dinyatakan oleh pengurus Koperasi Masjid Al-Mubarak Heru Pratikno sebagai berikut: dalam sebulan, koperasi mengeluarkan uang pinjaman sebesar 15 juta. 0,5% dari 15 juta itu dapat uang wakaf sebesar 75 ribu. Uang sebesar itu memang dikeluarkan untuk simpan pinjam, kadang lebih. uang modal yang ada yakni sebesar 50 juta. Uang 75 ribu yang didapat tersebut dari hasil perputaran mengeluarkan. Itu belum dari hasil anggota baru.<sup>36</sup>

Wakaf uang yang ada di Koperasi Masjid Al-Mubarak juga digunakan dalam pembangunan toko sembako dan kantin Masjid Al-Mubarak sebesar 40 juta. Toko sembako dan kantin yang dibangun tersebut disewakan kepada anggota koperasi Masjid Al-Mubarak dengan biaya sewa tempat dan gerobak sebesar 200 ribu rupiah perbulan. Keuntungan dari hasil sewa tersebut kemudian digunakan untuk biaya

---

<sup>36</sup> Heru Pratikno, *Wawancara*, Pengurus Koperasi Masjid Al-Mubarak pada tanggal 14 Februari 2018

listrik Masjid Al-Mubarak dan juga diputar kembali untuk kesejahteraan umat.

Koperasi Masjid Al-Mubarak memilih untuk mengelola sendiri keuangan yang didapat tersebut dan tidak disimpan di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) seperti yang dijelaskan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Karena menurut yang disampaikan oleh informan dalam ini adalah pengurus koperasi Masjid Al-Mubarak, jika uang dari wakaf tersebut disimpan di bank maka pengelola tidak akan bermanfaat bahkan akan mengalami kerugian karena adanya bunga tersebut. Koperasi Masjid Al-Mubarak juga tidak menyediakan sertifikat wakaf uang dalam pengelolaannya. Hal ini dikarenakan sistem pengumpulan uang wakaf tersebut masih sederhana dan bisa dibilang masih "*recehan*". Jika terdapat sertifikat akan menambah biaya lagi dan tidak seimbang dengan uang wakaf yang diterima. Meskipun tidak ada sertifikasi wakaf uang, koperasi Masjid Al-Mubarak tetap menyediakan bukti wakaf uang dengan kuitansi.

Bentuk laporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Koperasi Masjid Al-Mubarak Gunung Sugih Lampung Tengah, dilaksanakan setiap bulan, sekaligus diadakan pengajian rutin dan musyawarah guna mengevaluasi pengelolaan wakaf uang di Masjid Al-Mubarak Gunung Sugih. Masjid Al-Mubarak Gunung Sugih Lampung Tengah menggunakan prinsip keterbukaan dalam laporan dan pertanggungjawaban terkait dengan wakaf uang dan pengelolaannya, jadi

Masjid Al-Mubarak juga rutin menulis tentang dana wakaf uang, serta peruntukannya di sebuah papan pengumuman yang tertempel di dalam masjid, sehingga masyarakat memperoleh informasi terkait dengan penggunaan wakaf uang di Masjid Al-Mubarak Gunung Sugih Lampung Tengah. Berikut ini adalah daftar pengelolaan wakaf uang di Masjid Al-Mubarak Kecamatan Gunung Sugih, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Daftar Pengelolaan Wakaf Uang**  
**Di Masjid Al-Mubarak Gunung Sugih**

No.	Tanggal	Pemberi Wakaf Uang	Jumlah	Keterangan
1.	20 April 2013	Bpk. H. Imam Subari	Rp. 2.000.000	Toko Sembako
2.	20 April 2013	Ibu. Hj. Aminah	Rp. 2.000.000	Toko Sembako
3.	9 Juli 2014	Ibu. Siti Mutmainah	Rp. 750.000	Koperasi
4.	13 Oktober 2014	Bpk. Suroso	Rp. 1.250.000	Koperasi
5.	14 Januari 2015	Bpk. H. Sutejo	Rp. 1.000.000	Koperasi
6.	24 Maret 2016	Bpk. Marsum	Rp. 1.000.000	Koperasi
7.	10 September 2017	Bpk. Suprayetno	Rp. 1.000.000	Koperasi

Sumber: Pengurus Masjid Al-Mubarak Kec. Gunung Sugih

Pengurus Masjid Al-Mubarak Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah menyebutkan bahwa dari awal tahun 2013 hingga tahun 2017 Masjid Al-Mubarak telah menghimpun dana wakaf sebesar Rp. 9.000.000,

dana tersebut digunakan untuk Toko Sembako dan koperasi yang dikelola oleh Masjid Al-Mubarak Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

### **3. Pelaksanaan Wakaf Uang di Mushola dan Madrasah Diniyah Miftakhul Ulum**

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang/ badan hukum dalam bentuk uang tunai. Tujuan wakaf uang adalah (1) membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang sehingga menciptakan integrasi kekeluargaan diantara umat, (2) meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial, (3) menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian dapat tercapai. Sehingga wakaf uang hanya boleh digunakan dan disalurkan untuk hal-hal yang di perbolehkan oleh syar'i, misalnya uang yang diwakafkan dijadikan modal usaha sehingga secara hukum tidak habis sekali pakai dan yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh nazhir / pengelola.

Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara terbatas. Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh nazhir (bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal/ terbatas pada jenis usaha tertentu) dan dari segi penerima manfaatnya (ditentukan /tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf).

Wakaf uang juga diterapkan oleh Mushola & Madrasah Diniyah Miftakhul Ulum Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, adapun salah satu nadzirnya adalah Bapak Imam Sudadi dan Ibu Fathonah.

Lokasinya yang strategis, yaitu terletak di tepi jalan raya dan dipersimpangan jalan serta dikelilingi oleh sekolah, maka Mushola dan Madrasah Diniyah Miftakhul Ulum lebih memilih untuk melakukan usaha fotocopy untuk memanfaatkan wakaf uang yang diperoleh dari nadzir.

Hasil wakaf uang tersebut Mushola Miftakhul Ulum menggunakannya untuk mendirikan sebuah usaha fotocopy. Adapun hasil dari usaha tersebut diperuntukan guna merawat Mushola dan juga membiayai madrasah diniyah Miftakhul Ulum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Mushola Miftakhul Ulum dalam melaporkan pendapatan dan penggunaan wakaf uang serta hasil pemanfaatan wakaf uang kepada masyarakat yaitu dengan memberikan informasi saat acara Yasinan rutin. Kegiatan Yasinan yang dilakukan jamaah Mushola Miftakhul Ulum setiap hari Kamis malam Jumat, namun penyampaian pengelolaan dan penggunaan wakaf uang tidak disampaikan setiap kegiatan Yasinan, namun biasanya disampaikan setiap bulan sekali, atau disampaikan saat Mushola Miftakhul Ulum akan menggunakan dana wakaf untuk keperluan Mushola tersebut.

Berikut ini adalah daftar pengelolaan wakaf uang di Mushola Miftakhul Ulum Kecamatan Gunung Sugih, yaitu sebagai berikut:

#### **Tabel 4.9**

**Daftar Pengelolaan Wakaf Uang  
Di Mushola Miftakhul Ulum Gunung Sugih**

No.	Tanggal	Pemberi Wakaf Uang	Jumlah	Keterangan
1.	4 Maret 2014	Bpk. Imam Sudadi	Rp. 1.000.000	Usaha Fotocopy
2.	10 Maret 2014	Ibu. Fatonah	Rp. 2.000.000	Usaha Fotocopy
3.	15 April 2014	Bpk. Shohibul Iman	Rp. 800.000	Usaha Fotocopy
4.	18 Juli 2014	Bpk. Warso Taruno	Rp. 2.500.000	Usaha Fotocopy
5.	2 Januari 2015	Bpk. H. Imam Subaweh	Rp. 1.000.000	Usaha Fotocopy
6.	15 Februari 2015	Ibu. Jariyah	Rp. 1.000.000	Usaha Fotocopy
7.	10 Maret 2015	Bpk. Jumangin	Rp. 2.500.000	Usaha Fotocopy
8.	12 Desember 2015	Bpk. Sairin	Rp. 2.000.000	Usaha Fotocopy
9.	15 April 2016	Bpk. Ramlan	Rp. 1.500.000	Usaha Fotocopy

Sumber: Pengurus Mushola Miftakhul Ulum Kec. Gunung Sugih

Pengurus Mushola Miftakhul Ulum Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah menyebutkan bahwa dari awal tahun 2014 hingga tahun 2016 Mushola Miftakhul Ulum telah menghimpun dana wakaf sebesar Rp. 14.300.000, dana tersebut digunakan untuk Toko Sembako dan koperasi yang dikelola oleh Mushola Miftakhul Ulum Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

**C. Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang di Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah**

**1. Pelaksanaan Wakaf Uang di Kec. Gunung Sugih dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Dalam perkembangannya wakaf uang dewasa ini semakin mendapatkan tempat, hal ini dikarenakan kemudahan yang didapatkan melalui wakaf uang/wakaf produktif dibanding wakaf klasik. Wakaf wakaf uang termasuk salah satu persoalan fiqh yang diperselisihkan oleh para ulama klasik, akan tetapi persoalan fiqh merupakan persoalan yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang dibolehkannya wakaf uang dengan syarat nilai pokok wakaf uang tersebut terjaga kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.<sup>37</sup> Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Gunung Sugih, dimana awal mula pendirian wakaf produktif merupakan wakaf uang atau wakaf tunai dari para donatur, kemudian dari hasil wakaf uang tersebut dikelola dengan cara membuka sebuah usaha.

Dari hasil pengelolaan wakaf uang di Kecamatan Gunung Sugih, sejak berdirinya sampai dengan sekarang sistem pengelolaan cukup berjalan dengan baik terutama bagi kemandirian pendidikan.<sup>38</sup>

Melihat fakta di atas, pengelola yang bertanggung jawab dalam sukses tidaknya pengelolaan wakaf uang di Kecamatan Gunung Sugih. Pengelola berperan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut sehingga benar-benar bisa produktif sebagaimana tujuan wakaf untuk kepentingan ibadah dan kepentingan masyarakat umum dan hasilnya dapat disalurkan sebagaimana peruntukan wakaf yang dimaksud.

---

<sup>37</sup> Abdurrahman Kasdi, "Potensi Ekonomi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", dalam *Jurnal Equilibrium*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2014, h. 37

<sup>38</sup> Hasil Observasi di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

Seorang Nazhir yang berperan penting dalam pengelolaan wakaf produktif ini seharusnya seorang yang benar-benar kompeten, mempunyai pengetahuan, mempunyai kemampuan manajerial, dan seorang enterpreuner sejati. Mengenai kriteria seorang Nazhir wakaf seharusnya memahami betul lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Dari kelima fungsi tersebut ada 2 fungsi manajemen yang menjadi penunjang dalam pengelolaan wakaf produktif yang menurut penulis belum diperhatikan:

- a. Perencanaan (*planning*), yaitu memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber daya manusia yang dimiliki.<sup>39</sup> Disini harusnya antara Nazhir dan BWI bersama-sama memaksimalkan pengelolaan tanah wakaf yang masih tersisa sehingga benar-benar dapat produktif dan bernilai ekonomis, dan berkelanjutan.
- b. Pengorganisasian (*organizing*), dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil.<sup>40</sup> Hal ini penting dimana melalui pengorganisasian yang jelas yaitu yang berperan disini mestinya BWI dapat menjadi *balance* terhadap kinerja Nazhir, sehingga Nazhir bisa amanah dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan analisis di atas menurut peneliti yang menjadi faktor penghambat utama karena faktor sumber daya manusia. BWI seharusnya

---

<sup>39</sup> Eric Alamzah Limawandoyo dan Augustinus Simanjutak, "Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada PT. Aneka Sejahtera Engineering", dalam *Jurnal Manajemen Bisnis Petra* Vol. 1, No. 2, (2013), h. 2

<sup>40</sup> Eric Alamzah Limawandoyo dan Augustinus Simanjutak, "Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, h. 2

berperan aktif berkerjasama dan membina para Nazhir untuk mewujudkan tujuan awal proyek percontohan wakaf produktif ini. Badan Wakaf Indonesia kurang ikut berperan dalam usaha pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. Menurut peneliti seharusnya BWI sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung terhadap proyek percontohan wakaf ini dapat memaksimalkan peranannya dengan memperbaiki permasalahan pendanaan terlebih dahulu, seperti untuk biaya pembangunan lahan produktif dan memberikan pengawasan kepada Nazhir yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya sehingga lebih amanah dan profesional. Dengan cara tersebut bukan hal yang tidak mungkin wakaf uang di Kecamatan Gunung Sugih ini lebih cepat menghasilkan dan dirasakan manfaatnya sehingga hasilnya dapat dipergunakan sesuai tujuan wakaf dan tanpa perlu mengalami kerugian.

Pengelolaan wakaf produktif ini tidak lepas dari manajemen pengelolaan wakaf itu sendiri, dalam pengelolaan wakaf produktif manajemen pengelolaan sangat diperlukan mengingat wakaf dizaman dahulu hanya bertitik pada bagaimana pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dizaman sekarang wakaf sendiri menitik beratkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri, dan harus diakui bahwa pola manajemen pengelolaan wakaf yang selama ini berjalan masih menggunakan pola manajemen pengelolaan yang terhitung masih tradisional-konsumtif, hal tersebut bisa diketahui melalui kepemimpinannya, rekrutmen SDM Nazhir, Operasionalisasi

pemberdayaan, pola pemanfaatan hasil, sistem kontrol dan penanggung jawaban.

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Di beberapa negara yang telah mengembangkan wakaf secara produktif, misalnya Mesir, Turki, Yordania, wakaf sangat berperan dalam memajukan bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi umat, dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

Meskipun dalam sejarah wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, namun hasil studi tentang pengelolaan wakaf akhir-akhir ini menunjukkan masih adanya wakaf yang kurang memberi dampak positif karena tidak dikelola dengan baik. Hal ini antara lain disebabkan karena terjadinya mismanajemen, bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan harta wakaf, sebagai akibatnya hasil pengelolaan harta wakafnya menurun sehingga tidak cukup untuk memelihara aset harta wakaf yang ada, apalagi untuk memberikan manfaat kepada fakir miskin, atau dengan kata lain tidak dapat meraih tujuan yang ditetapkan wakif. Berkenaan dengan kondisi tersebut, banyak ilmuwan yang mengkaji kembali strategi pengelolaan wakaf, dengan harapan di masa yang akan datang wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Peraturan tentang wakaf melalui perjuangan politik yang panjang, diajukan sejak era pemerintahan Megawati Undang-Undang Nomor 41

---

<sup>41</sup> BWI, "Potensi Wakaf Uang untuk Pembangunan Perumahan Rakyat", dalam <https://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/692-potensi-wakaf-uang-untuk-pembangunan-perumahan-rakyat-.html>, diakses pada 25 Desember 2018

Tahun 2004 tentang Wakaf baru disahkan tepatnya tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden SBY setelah disetujui oleh DPR RI, dan tercatat pada Lembar Negara RI No. 159. Adapun tujuan lahirnya Undang-Undang Wakaf adalah untuk: pertama, mengidentifikasi berbagai peraturan tentang wakaf. Kedua, menjamin kepastian hukum dalam bidang wakaf. Ketiga, melindungi dan memberikan rasa aman bagi wakif, nazhir perorangan, organisasi, maupun badan hukum. Keempat, sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf. Kelima, sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian perkara dan sengketa wakaf. Keenam, mendorong optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf. Ketujuh, memperluas pengaturan mengenai wakaf sehingga mencakup pula wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak termasuk wakaf uang.<sup>42</sup>

Prospek perkembangan wakaf yang diinginkan di masa mendatang, antara lain dapat diproyeksikan dari substansi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut. Ada beberapa substansi penting yang perlu diperhatikan bagi berbagai pihak yang peduli dengan permasalahan perwakafan dalam UU Wakaf antara lain adalah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini terlihat jelas arah perwakafan di Indonesia bukan hanya untuk kepentingan ibadah saja, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat dengan pengelolaan wakaf secara ekonomis dan produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

---

<sup>42</sup> Ali Amin Isfandiar, "Tinjauan Fiqih Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia", dalam *La Roiba, Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, Juli 2018, h. 56

Berkaitan dengan Harta Benda Wakaf. Harta benda wakaf yang selama ini baru berupa benda tidak bergerak (tanah milik), dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diperluas sehingga meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak.<sup>43</sup>

Benda tidak bergerak mencakup: hak atas tanah; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah; tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan UU yang berlaku. Sedangkan benda bergerak yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain seperti mushaf, buku dan kitab. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memberi pijakan penting akan keluasaan harta benda wakaf yang dapat dioptimalkan untuk menopang pembangunan umat.

Wakaf uang merupakan hal yang baru di Indonesia. Padahal di beberapa Negara seperti Mesir, Turki, Tunisia, Arab Saudi, Bangladesh masalah wakaf uang sudah lama dikaji dan dikembangkan. Bahkan pada periode Mamluk dan Turki Usmani wakaf uang sudah dikenal luas. Kenyataan ini menunjukkan wakaf uang merupakan instrumen keuangan umat yang sangat potensial untuk dikembangkan. Di samping itu,

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

menyangkut wakaf uang, lebih lanjut diatur bahwa Wakif dapat mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama (Pasal 28). Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang oleh LKS. LKS ini bisa saja Bank Syariah, Asuransi Syariah, atau Manajer Investasi Syariah. Sertifikat wakaf uang atau wakaf uang merupakan peluang yang positif dalam upaya menggali danadana umat Islam yang sampai kini masih belum dioptimalkan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Wakaf juga menetapkan bahwa seluruh benda wakaf harus didaftarkan kepada Menteri Agama dan BWI serta akan diumumkan.

Pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf ini tegas dinyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan dengan prinsip syariah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan mudharabah, murabahah, musharakah, atau ijarah. Selain itu untuk memproduktifkan harta benda wakaf dimungkinkan dengan cara investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. UU Wakaf secara

eksplisit juga menyebut keberadaan lembaga penjamin syariah (asuransi syariah) untuk menghindari habisnya harta benda wakaf karena kerugian ketika diinvestasikan.<sup>44</sup>

Menyangkut perubahan status harta benda wakaf, dalam UU ini diatur bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Perubahan status benda wakaf hanya dimungkinkan apabila untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan UU yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Dan hanya dapat dilakukan dengan persyaratan wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula, dan setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Agama serta persetujuan BWI.

Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan lembaga independen, yang berkedudukan di ibukota dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada bulan Desember 2007 telah dibentuk dan surat keputusannya telah ditanda tangani oleh Presiden, dan sudah berjalan sampai sekarang.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

<sup>45</sup> Wawan Purnawan, *Wawancara*, Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, pada tanggal 13 Februari 2018

BWI memiliki tugas dan wewenang: melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; memberhentikan dan mengganti Nazhir; memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan. Jumlah anggota BWI terdiri dari sekitar 20-30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Untuk berjalannya tugas BWI, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut, maka terjadi penggabungan beberapa peraturan yang ada, yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 38 Tahun 1963 tentang Petunjuk Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah, serta PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini, diharapkan pengelolaan dan pengembangan wakaf akan memperoleh dasar hukum yang lebih kuat serta dapat menampung praktis perwakafan di Tanah Air khususnya wakaf uang.

Bentuk benda wakaf umumnya berupa harta benda tak bergerak, seperti tanah, bangunan dan benda-benda lainnya.<sup>46</sup> Pemanfaatannya pun bersifat konsumtif. Sementara wakaf uang, masih sangat terbatas padahal di berbagai negara *cash* wakaf ini cukup berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian, adapun pemanfaatan wakaf uang di Kecamatan Gunung Sugih secara berurutan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk konsumsi;
- b. Untuk pembangunan masjid, mushola dan sejenisnya;
- c. Untuk memberikan beasiswa;
- d. Untuk usaha produksi;
- e. Untuk modal usaha.<sup>47</sup>

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, masalah wakaf uang dituangkan secara khusus dalam bagian kesepuluh Wakaf Benda Berupa Uang yang terdapat pada pasal 28-31. Dalam pasal 28 dinyatakan wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka peluang pengembangan infak produktif dengan *cash* wakaf terbuka luas. Salah satu peruntukan *cash* wakaf yang perlu mendapat prioritas adalah membantu biaya sekolah (pendidikan) anak miskin. Gerakan ini perlu dikembangkan dan disosialisasikan secara massif dan terus-menerus mengingat bank-

---

<sup>46</sup> Marsit. *Wawancara*, Nazdir Pondok Pesantren Al-Amien pada tanggal 13 Februari 2018

<sup>47</sup> Wawan Purnawan, *Wawancara*, Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, pada tanggal 13 Februari 2018

bank syari'ah yang mengelola dana dengan manajemen profesional telah berkembang pesat. Lembaga keuangan Islam telah menunjukkan kinerja terbaiknya, sehingga seringkali mendapat penghargaan internasional dalam berbagai bidang/aspek.

Berdasarkan hasil penelitian pemberdayaan wakaf uang di Kecamatan Gunung Sugih yang telah diwakafkan digunakan untuk membangun koperasi, melakukan kegiatan usaha berupa penyediaan sembako dan membuka usaha lainnya.<sup>48</sup>

Sebagai upaya konkrit agar wakaf uang dapat diserap dan dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Metode penghimpunan dana (*fund rising*) yaitu bagaimana wakaf uang dimobilisasikan. Dalam hal ini, sertifikat merupakan salah satu cara yang paling mudah, yaitu bagaimana menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda. Aspek inilah yang merupakan keunggulan wakaf uang dibandingkan wakaf harta tetap lainnya, karena besarnya dapat menyesuaikan kemampuan calon wakif (orang yang mewakafkan hartanya);
- b. Pengelolaan dana yang berhasil dihimpun. Orientasi dalam mengelola dana tersebut adalah bagaimana pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang semaksimal mungkin (*income generating orientation*). Implikasinya adalah bahwa dana-dana tersebut mesti

---

<sup>48</sup> Wawan Purnawan, *Wawancara*, Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, pada tanggal 13 Februari 2018

diinvestasikan pada usaha-usaha produktif. Dalam pemanfaatannya, terdapat beberapa pilihan seperti investasi langsung pada bidang-bidang produktif, investasi penyertaan (*equity investment*) melalui perusahaan modal ventura, dan investasi portfolio lainnya. Dalam memilih cara investasi yang perlu diperhitungkan adalah potensi hasil investasi dan resikonya. Tentu saja yang dipilih adalah cara investasi yang memberikan hasil paling besar dan menanggung resiko paling rendah. Implikasinya adalah diperlukan pengelolaan (SDM) yang cakap dalam bidang investasi.

- c. Distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat (*beneficiaries*). Pendistribusian hasil ini yang perlu diperhatikan adalah tujuan/orientasi sari distribusi tersebut, yang dapat berupa penyantunan (*charity*), pemberdayaan (*empowerment*), investasi sumber daya insani (*human investment*), maupun investasi infrastruktur (*infrastructure investment*). Disamping itu, hasil yang diperoleh tersebut juga sebagaimana porsi tertentu perlu dialokasikan untuk menambah besaran nilai awal wakaf uang, dengan pertimbangan pokok untuk mengantisipasi penurunan nilai wakaf uang dan meningkatkan kapasitas modal awal tersebut.

Infak produktif melalui wakaf uang memiliki multiflier effect yang luar biasa untuk memberdayakan ummat, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun sosial lainnya, baik bagi anak-anak tak mampu maupun bagi pengusaha kecil. Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai

pengusaha lemah, tentunya setelah melakukan analisa kelayakan, agar dana tersebut tidak hilang atau rugi. sedangkan bagi hasilnya digunakan untuk beasiswa pendidikan anak tak mampu, tetapi berprestasi. Sementara dana yang diinvestasikan (diwakafkan) bisa ditarik kembali pada waktu tertentu, sesuai keinginan orang yang berinfaq (wakaf *muaqqat*). Mudah-mudahan masyarakat Kecamatan Gunung Sugih dapat melaksanakan gerakan ini, sebagaimana di negara-negara lain dan di kota-kota lain, sehingga upaya pemberdayaan ummat dapat diwujudkan.

## **2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Wakaf Uang di Kecamatan Gunung Sugih dan Penyelesaiannya**

Sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf dikenal di suatu negara bersamaan dengan masuknya Islam di negara tersebut. Perkembangan dan permasalahan wakaf di satu negara dengan negara lain jelas berbeda. Di beberapa negara wakaf dapat berkembang dengan baik dan mampu berperan untuk meningkat perekonomian umat, seperti di Mesir, Turki, Saudi, dan lain-lain, tetapi di negara lain seperti Indonesia, wakaf belum dapat memberdayakan ekonomi umat.

Bagi negara-negara yang wakafnya sudah dapat meningkatkan perekonomian umat, masalah yang dihadapi tidaklah terlalu berat, karena mereka hanya perlu mempertahankan dan meningkatkan prestasi pengelolaan yang telah mereka capai dengan meningkatkan profesionalitas

para nadzir. Akan tetapi bagi negara yang lembaga wakafnya belum dikembangkan secara produktif, permasalahan yang dihadapi cukup banyak dan sangat kompleks.

Hal ini tidak berarti bahwa wakaf di negara tersebut tidak dapat berkembang, tetapi untuk mengembangkan wakaf di negara tersebut memerlukan beberapa syarat, antara lain perumusan konsepsi fiqih wakaf baru, pengelolaan wakaf secara produktif, pembinaan nazhir, peraturan perundang-undangan yang mendukungnya, dan komitmen bersama antara nadzir, pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan wakaf secara produktif.

Ada beberapa masalah yang dihadapi dalam perwakafan saat ini khususnya di Kecamatan Gunung Sugih, antara lain:

a. Masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf uang.

Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf uang dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf.<sup>49</sup> Memahami rukun wakaf bagi masyarakat sangat penting, karena dengan memahami rukun wakaf, masyarakat bisa mengetahui siapa yang boleh berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, untuk apa dan siapa wakaf diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang boleh menjadi nadzir, dan lain-lain.

---

<sup>49</sup> Imam Sudadi, *Wawancara*, Nazdir Mushola Miftakhul Ulum pada tanggal 15 Februari 2018

Pada saat ini cukup banyak masyarakat yang memahami bahwa benda yang dapat diwakafkan hanyalah benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan benda-benda tidak bergerak lainnya.<sup>50</sup> Dengan demikian peruntukannyapun sangat terbatas, seperti untuk mesjid, mushalla, rumah yatim piatu, madrasah, sekolah dan sejenisnya. Pada umumnya masyarakat mewakafkan tanahnya untuk dibangun mesjid, karena mesjid dipergunakan untuk beribadah.

Wakaf untuk mesjid penting, namun jika mesjid sudah banyak, akan lebih manfaat jika wakif mewakafkan hartanya untuk hal-hal yang lebih produktif sehingga dapat dipergunakan untuk memberdayakan ekonomi umat.<sup>51</sup> Karena pemahamannya masih pada wakaf konsumtif, maka nazdir yang dipilih oleh wakifpun mereka yang ada waktu untuk menunggu dan memelihara mesjid. Dalam hal ini wakif kurang mempertimbangkan kemampuan nazdir untuk mengembangkan mesjid yang dapat menjadi pusat kegiatan umat.<sup>52</sup>

Wakaf yang ada saat ini hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan, dan sangat sedikit wakaf yang berorientasi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat. Pada hal jika dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang dilakukan Nabi Muhammad maupun para sahabat, selain mesjid, tempat belajar,

---

<sup>50</sup> Wawan Purnawan, *Wawancara*, Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih, pada tanggal 13 Februari 2018

<sup>51</sup> Imam Subari. *Wawancara*, Nazdir Masjid Al-Mubarak pada tanggal 15 Februari 2018

<sup>52</sup> Imam Subari. *Wawancara*, Nazdir Masjid Al-Mubarak pada tanggal 15 Februari 2018

cukup banyak wakaf yang berupa kebun yang produktif, yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan.

Mengatasi masalah ini sebaiknya di negara yang bersangkutan dilakukan perumusan konsepsi fikih wakaf baru, kemudian dituangkan dalam Undang-undang tentang Wakaf, dan undang-undang tersebut disosialisasikan kepada masyarakat. Di samping itu nazhir juga dibina supaya mampu mengelola wakaf secara produktif. Dengan demikian perwakafan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan wakaf dapat tercapai.

b. Pengelolaan dan manajemen wakaf

Saat ini ada beberapa negara yang pengelolaan dan manajemen wakafnya sangat memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu sebabnya antara lain adalah karena umat Islam (wakif) pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah saja, kurang memikirkan biaya operasional sekolah, dan nazhirnya juga kurang profesional. Oleh karena itu kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf ini sangat penting.

Wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia kurang berperan khususnya Kecamatan Gunung Sugih dikarenakan wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, paradigma baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan. Wakaf

harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern.

Pengelolaan wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelumnya. Selain perumusan konsepsi fiqh wakaf dan peraturan perundang-undangan, nazhir juga harus dibina menjadi nazhir profesional untuk mengembangkan harta yang dikelolanya, apalagi jika harta wakaf tersebut berupa uang. Di samping itu, untuk mengembangkan wakaf secara nasional, diperlukan badan khusus yang antara melakukan pembinaan nazhir.

Badan wakaf dimaksud sudah ada di beberapa negara, antara Badan Wakaf Mesir, Badan Wakaf Sudan, dan lain-lain. Di Indonesia sudah dibentuk Badan Wakaf Indonesia tetapi baru ada di Pemerintah Pusat di Jakarta, sedangkan di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota belum terbentuk.

c. Benda yang diwakafkan dan Nazhir Wakaf.

Nazhir adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan umat, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional. Sayangnya, masih ada beberapa negara yang wakafnya dikelola oleh mereka yang kurang profesional, bahkan ada beberapa nazhir yang kurang memahami wakaf uang, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya.

Kasus semacam ini juga terjadi di Indonesia, bahkan pada umumnya wakaf di Indonesia dikelola nazhir yang belum mampu mengelola wakaf yang menjadi tanggungjawabnya. Di Indonesia hanya ada beberapa wakaf yang dikelola oleh nazhir profesional, misalnya Badan Wakaf UII, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Gontor, dan lain-lain.

Wakaf yang diharapkan dapat memberi kesejahteraan pada umat, kadangkala biaya pengelolaannya terus menerus tergantung pada zakat, infaq dan shadaqah masyarakat. Pada hal andaikata, nazhirnya kreatif, dia bisa mengelola wakafnya secara produktif. Sayangnya, di samping nazhirnya kurang kreatif, uang yang diwakafkan juga jumlahnya belum merupakan modal yang cukup untuk mengembangkan wakaf uang tersebut. Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, dan kecurangan-kecurangan lain sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan. Kondisi ini juga pernah terjadi di Turki, yang menyebabkan Pemerintah mengeluarkan Undang-undang.

Pada waktu itu ada keluhan dari masyarakat tentang sikap negatif nazhir dan wali serta kecurangan yang mereka lakukan terhadap harta wakaf, serta tidak terealisasinya tujuan yang diinginkan wakif. Selain Turki, kasus serupa bisa saja terjadi di Indonesia. Untuk

mengatasi masalah ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat, dan dalam memilih nazhir hendaknya mempertimbangkan kompetensinya. Di samping itu harus disosialisasikan kepada masyarakat perlunya dikembangkan wakaf uang.

Selain itu hambatan lain yang muncul dalam pemberdayaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat adalah :

- a. masih belum terintegrasinya peraturan teknis pengelolaan wakaf uang;
- b. masih belum adanya persoalan hukum wakaf uang (uang) dalam memberikan kepastian hukum guna memberikan perlindungan bagi wakif, nadzir dan penerima wakaf baik perorangan maupun badan hukum
- c. peraturan pelaksana yang menyangkut perwakafan khususnya wakaf uang yang belum diatur secara terinci;
- d. masih adanya pola pikir masyarakat yang mencurigai pengelolaan wakaf uang untuk kepentingan yang berorientasi keuntungan (*profit oriented*).

Sehingga untuk mengatasi hambatan tersebut perlu adanya penyempurnaan dalam pengaturan tentang wakaf uang baik dari tingkat pusat maupun daerah, selain itu para pengurus wakaf (*nadzir*) hendaknya dalam mengelola wakaf uang lebih profesional dengan membuat laporan-laporan (pembukuan) dalam menjalankan amanat

yang diberikan oleh wakif serta perlu adanya usaha memberikan penerangan kepada masyarakat tentang wakaf, yang saat ini masih terbatas pada cara-cara yang lazim saja.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Wakaf Uang Ditinjau Dari Hukum Islam adalah diperbolehkan asal uang itu diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang tersebut. *Mauquf 'alaih* dalam hal ini adalah anak miskin yang sekolahnya dibiayai. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf khususnya wakaf tunai dilakukan dengan prinsip syariah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, *musharakah*, atau *ijarah*.
2. Pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai. *Pertama*, wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga

bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. *Keempat*, umat islam dapat lebih mandiri mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

3. Hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat adalah :
  - a. masih belum terintegrasinya peraturan teknis pengelolaan wakaf uang;
  - b. masih belum adanya persoalan hukum wakaf uang dalam memberikan kepastian hukum guna memberikan perlindungan bagi wakif, nadzir dan penerima wakaf baik perorangan maupun badan hukum;
  - c. peraturan pelaksana yang menyangkut perwakafan khususnya wakaf tunai yang belum diatur secara terinci;
  - d. masih adanya pola pikir masyarakat yang mencurigai pengelolaan wakaf uang untuk kepentingan yang berorientasi keuntungan (*profit oriented*).

## **B. Saran**

1. Perlu adanya penyempurnaan dalam pengaturan tentang wakaf tunai baik dari tingkat pusat maupun daerah;
2. Para pengurus wakaf (*nadzir*) hendaknya dalam mengelola wakaf tunai lebih profesional dengan membuat laporan-laporan (pembukuan) dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh wakif.

3. Perlu adanya usaha memberikan penerangan kepada masyarakat tentang wakaf uang, yang saat ini masih terbatas pada cara-cara yang lazim saja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, (Alumni, Bandung, 2005)
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 2003)
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006)
- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005)
- Abdulrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994)
- Achmad Djunaidi dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok : Mumtaz Publishing, 2008)
- Achmad Djunaidi dkk, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008)
- Ahmad Wasison Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, (PT. Alma'arif, Bandung, 1987)
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, juz 17, (Semarang : Karya Toha Putra, tth)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2013)

- Departemen Agama R.I., *Instruksi Presiden R.I. No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999)
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007)
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006)
- Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007)
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2009)
- Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (Yogyakarta: Dinamika, 2009)
- Kompilasi Hukum Islam
- M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tuna Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER PKTTI-UI, 2001)
- Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988)
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Depok: IIMan Press, 2004)
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UI Press, 1988)
- Munzir Wakaf, *Menejemen Wakaf Produktif*, (Jakatra: Pustakaal-Kautsar Group, 2005)
- Peter L. Berger, *Invitation to Sociologi: A Humanistic Prospective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae), (Jakarta: Inti Sarana Aksara, 2008)
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008)

- S. Nasution, *Metode Research*, (PT Bumi Aksara, Jakarta, 2014)
- Satjipto Rahardjo. *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, (Alumni, Bandung, 2007)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2006)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013)
- Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia dilengkapi dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)*, (Surabaya: Reality Publisher, 2008)
- Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004)
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

#### **ALAT PENGUMPUL DATA**

### **PELAKSANAAN WAKAF UANG DALAM TINJAUAN UNDANG- UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Pengelolaan Wakaf Uang di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)**

#### **A. PEDOMAN WAWANCARA**

##### **1. Kantor KUA/Kemenag Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah**

- a. Apakah ada pondok pesantren di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah?
- b. Apa program Kemenag dalam Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah?
- c. Apa program Kemenag dalam pembinaan bagi Nazhir/Pengelola wakaf di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah?
- d. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan bagi Nazhir/Pengelola wakaf di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah?

**2. Pondok Pesantren Al-Amien di Kelurahan Gunung Sugih Kec. Gunung Sugih**

- a. Sejak kapan Pondok Pesantren Al-Amien Berdiri?
- b. Apakah selama berdiri sampai sekarang Pondok Pesantren Al-Amien pernah mendapat wakaf uang? Dan berapa kali mendapatkannya?
- c. Berapa jumlah wakaf uang tersebut?
- d. Dipergunakan untuk apa wakaf uang tersebut?
- e. Seperti apa pengelolaan wakaf uang tersebut
- f. Apakah ada bentuk pertanggungjawaban penggunaan wakaf uang tersebut kepada masyarakat atau pemberi wakaf?

**3. Pengurus Masjid & Madrasah Diniyah Al-Mubarak Kecamatan Gunung Sugih**

- a. Sejak kapan Masjid & Madrasah Diniyah Al-Mubarak Berdiri?
- b. Apakah selama berdiri sampai sekarang Masjid & Madrasah Diniyah Al-Mubarak pernah mendapat wakaf uang? Dan berapa kali mendapatkannya?
- c. Berapa jumlah wakaf uang tersebut?
- d. Dipergunakan untuk apa wakaf uang tersebut?
- e. Seperti apa pengelolaan wakaf uang tersebut
- f. Apakah ada bentuk pertanggungjawaban penggunaan wakaf uang tersebut kepada masyarakat atau pemberi wakaf?

**4. Pengurus Mushola & Madrasah Diniyah Miftakhul Ulum Kecamatan Gunung Sugih**

- a. Sejak kapan Mushola & Madrasah Diniyah Miftakhul Ulum Berdiri?
- b. Apakah selama berdiri sampai sekarang Mushola & Madrasah Diniyah Miftakhul Ulum pernah mendapat wakaf uang? Dan berapa kali mendapatkannya?
- c. Berapa jumlah wakaf uang tersebut?

- d. Dipergunakan untuk apa wakaf uang tersebut?
- e. Seperti apa pengelolaan wakaf uang tersebut
- f. Apakah ada bentuk pertanggungjawaban penggunaan wakaf uang tersebut kepada masyarakat atau pemberi wakaf?

## **B. PEDOMAN OBSERVASI**

1. Penulis mengamati lokasi pengelolaan wakaf uang
2. Penulis mengamati suasana sosial masyarakat di Kec. Gunung Sugih
3. Penulis mengamati tentang kegiatan usaha yang dilakukan dengan wakaf uang

## **C. PEDOMAN DOKUMENTASI**

1. Dokumentasi profil Kantor Camat Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah
2. Dokumentasi wawancara dengan Camat Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah
3. Dokumentasi wawancara dengan pengurus Pondok Pesantren Al-Amien di Kelurahan Gunung Sugih Kec. Gunung Sugih
4. Dokumentasi wawancara dengan pengurus Masjid & Madrasah Diniyah Al-Mubarak Kecamatan Gunung Sugih
5. Dokumentasi wawancara dengan pengurus Mushola & Madrasah Diniyah Miftakhul Ulum Kecamatan Gunung Sugih

Metro, Januari 2018

Penulis

**Achmad Suhaimi**

NPM. 1504672

Pembimbing 1

Pembimbing 2

**Dr. Mat Jalil, M.Hum**

**Husnul Fatarib, Ph.D**